

**SKRIPSI**

**KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM PERLINDUNGAN ANAK  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
DI KABUPATEN KOLAKA**

Disusun Oleh :

**AGUS PRIANTO**

Nomor Stambuk : 105610502114



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
DI KABUPATEN KOLAKA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

**AGUS PRIANTO**

Nomor Stambuk : 105610502114

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan  
Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di  
Kabupaten Kolaka

Nama Mahasiswa : Agus Prianto

Nomor Stambuk : 105610502114

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui


Pembimbing I Pembimbing II

  
DR. H. Muhlis Madani, M.Si

  
Dr. Nurvanti Mustari, S.IP., M.Si

Mengetahui

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar


  
DR. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara

  
Nasrulhaq, S.Sos., MPA

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor : 0048/FSP/A.4-II/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus tahun 2019.




**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**  
TIM PENILAI

Ketua Sekretaris

Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si Dr. Buchanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd. (Ketua) 
2. Dr. Sudarmi, M.Si 
3. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si 
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si 

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Agus Prianto  
Nomor Stambuk : 105610502114  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karya saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 30 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Agus Prianto

## ABSTRAK

**AGUS PRIANTO. Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kolaka.** (Di bimbing oleh Muhlis Madani dan Nuryanti Mustari).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka dengan mengacu pada unsur koordinasi yaitu (1) *Agency Effort* (Usaha Instansi), (2) *Unity of Action* (Kesatuan Tindakan), dan (3) *Common Purpose* (Tujuan bersama). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan koordinasi antara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan badan narkotika nasional kabupaten kolaka dan polres kolaka sejauh ini sudah bekerja dengan melakukan usaha-usaha antar instansi dalam perlindungan anak diantaranya melakukan usaha sosialisasi, bantuan hukum, rehabilitasi dan penegakan hukum. Namun, masih terdapat kekurangan yaitu dalam melibatkan usaha-usaha antar instansi dan dalam mengambil sebuah tindakan masih sering terjadi tumpang tindih antar instansi, adanya ego sektoral, perbedaan karakter, perbedaan pendapat terutama dalam pembahasan anggaran yang kemudian menimbulkan miss komunikasi, kemudian dalam mencapai tujuan bersama antar instansi telah melakukan usaha dalam pencapaian hasil yang efektif.

**Kata Kunci :** *Koordinasi, Perlindungan Anak, Penyalahguna Narkoba*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”*

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelas sarjana di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih pertama-tama penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta **Watum** dan Ibunda tercinta **Nartiwen** Atas dukungan, semangat serta doa-nya yang tidak pernah berhentinya diberikan kepada penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap segala urusannya. Terima Kasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa di rahmati oleh Allah SWT.

Banyaknya rintangan dan tantangan yang harus penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini dan menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang selalu mengarahkan penulis untuk mencapai dan memperoleh kebenaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Izinkan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam

penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E., M.M** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ayahanda **Dr. Muhlis Madani, M.Si** selaku pembimbing I dan Ibunda **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibunda **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kakanda **Nasrul Haq, S.Sos., M.PA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Kakanda **Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap** selaku sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.
6. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BNN dan Polres Kolaka yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Buat kakandaku yang selalu membimbing saya, memberikan semangat untuk dan memberikan bantuan baik itu secara materil ataupun secara moril, terima kasih kakanda **Muh. Ridwan Tate, Syahrul Minwar, Kahfi, Fajar, Sahar dan Heri Ashari, S.Si.**

8. Buat Saudaraku **Nurwahyudin, S.Sos, Cambang, Hendriawan, Oni Hermawan, Irwanto, Sos., Harjun, Ical Haedar, Akbar, Edy Rahmat, Ajrina Riski, Fahmi, Ari Beta dan Syem** dan saudaraku yang ada di **GEMAR dan KAMRI** yang senantiasa memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi kepada penulis, senantiasa menemani penulis dalam perjuangannya di Makassar.
9. Kepada **Nurnikmat, S.Sos** yang senantiasa ikhlas menemani dan memberi support, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Kepada seluruh keluarga besar **SOSPOL UNISMUH Makassar** terutama kepada satu angkatan penulis **AFILIASI 2014** yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini dan terkhusus teman-teman kelas **ADN 014 E** yang selama ini selalu bersama-sama mengikuti jadwal kuliah yang selalu punya cerita dan pengalamannya tersendiri didalam kelas.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 30 Agustus 2019

Penulis,



Agus Prianto

## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Koordinasi.....	9
B. Jenis - Jenis Koordinasi.....	16
C. Perlindungan Anak.....	25
D. Penyalahgunaan Narkoba.....	29
E. Kerangka Pikir .....	33
F. Fokus Penelitian.....	34
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	37
D. Informan Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39

G. Pengabsahan Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	42
1. Gambaran Umum Kabupaten Kolaka .....	42
2. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	43
3. Profil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka .....	47
4. Profil Satuan Reserch Narkoba Polres Kolaka.....	53
B. Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka.....	55
1. <i>Agency Effort</i> (usaha instansi).....	56
2. <i>Unity of Action</i> (kesatuan tindakan).....	65
3. <i>Common Purpose</i> (tujuan bersama).....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Generasi muda memiliki peranan penting dalam perkembangan bangsa dan negaraserta sebagai sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan dan perlindungan baik secara kelembagaan maupun secara kekeluargaan. Kemajuan dan kemunduran suatu bangsa itu terletak pada anak ataupun pemuda-pemudi yang memiliki jiwa kritis, kreatifitas dan inovatif sebagaimana yang dikatakan Pramoedya Ananta Toer dalam Prasetyo (2014 : 38), bahwa masa depan bangsa itu terletak pada pemuda-pemudi jika pemuda-pemudinya mati rasa maka matilah suatu bangsa. Ini mengartikan bahwa peran generasi muda sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan bangsa dan negara, terkhususgenerasi Indonesia memiliki peran penting namun pada umumnya masalah yang terjadi pada anak itu sering diperbincangkan baik di media massa maupun di media elektronik ini tentunya mengancam kelangsung hidup generasi muda yang notabene sebagai masa depan bangsa dan negara. Prasetyo (2014 : 38).

Secara kompleks bahwa perlindungan anak tentunya melibatkan lembaga dan perangkat hukum untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara memiliki tanggungjawab serta sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara maksimal demi terlindunginya hak-hak anak. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang komisi perlindungan

anak juga menjadi kekuatan hukum pemerintah dalam melindungi anak sejak dini sampai pada batas yang telah ditentukan sebagaimana dalam pasal 3 poin (a) mengatakan bahwa komisi perlindungan anak bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.(Kementerian Hukum dan HAM RI. 2016).

Dalam upaya mencapai keberhasilan perlindungan anak penetapan Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga menjadi acuan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap anak secara efektif. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2018).

Kemudian dalam rangka penguatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba bertujuan untuk mengatasi masalah narkoba agar tidak terus tumbuh sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara juga diperkuat dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. (Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 2018). Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pengawasan prekursor narkotikajuga sebagai upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Kementerian Badan Narkotika Nasional. 2017).

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal 3 poin (c) menyebutkan bahwa melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya dan pasal 22 poin (j) menyebutkan bahwa sasaran penanganan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psykotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA). Peraturan daerah ini sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan anak yang lebih efektif dan juga menunjukkan pentingnya peran orang tua, keluarga dan masyarakat untuk melindungi anak dari ancaman kekerasan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba). (Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Kolaka. 2016).

Salah satu problematika umat yang sementara dihadapi bangsa Indonesia adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) yang semakin hari semakin sulit untuk dibendung tentunya semakin mengkhawatirkan masa depan anak bangsa dan negara, puluhan ribu bahkan jutaan orang telah terjerumus kedalam limbah hitam narkoba dan sampai meregang nyawa. Upaya pencegahan dan penanggulangan mesti dilakukan melalui koordinasi antar instansi secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Mengingat bahwa gerak dan dinamika kehidupan tidak terlepas dari berbagai penyimpangan-penyimpangan sosial yang diakibatkan pengaruh lingkungan, pergaulan bebas dan perkembangan zaman yang semakin mengglobal. Yuhandi (2017 : 2).

Kemajuan informasi dan teknologi di zaman globalisasi atau sering disebut dengan bahasa kekikian oleh anak remaja saat ini yaitu zaman now zaman

yang telah menunjukkan eksistensinya pada anak remaja dimana anak remaja yang akal pikiran masih dikatakan labil atau dengan mudah mengikuti pergaulan-pergaulan yang mereka anggap pantas untuk di ikuti, kejadian seperti ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan kekhawatiran kepada perkembangan anak, mengingat bahwa anak dituntut keras untuk mengikuti pendidikan wajib 12 tahun hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Yuhandi (2017 : 4).

Masalah yang sementara dihadapi dinyatakan sebagai bencana nasional yaitu penggunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya yang tidak tepat dan berlebihan, penyalahgunaan narkoba merupakan suatu penyimpangan negatif yang dapat merugikan diri, masyarakat, negara dan semua aspek kehidupan. Masalah ini banyak terjadi pada kalangan pelajar yang notabene masih dalam kategori usia dibawah umur (anak) perlu kita ketahui bahwa generasi muda merupakan sasaran strategis dalam perdagangan narkoba. Hal ini kemudian sangat disayangkan bagi para pengguna terkhusus pelajar yang sebenarnya paham akan bahaya narkoba namun tetap menggunakan barang terlarang tersebut, ini menunjukkan bahwa gaya hidup adalah salah satu pemicu terbesar dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karenanya kita semua perlu mewaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan hidup generasi muda bahwa faktor kesehatan juga memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Hancurnya suatu generasi bangsa yaitu dengan banyaknya pengguna narkoba oleh kalangan pelajar dan remaja, kembali

menegaskan bahwa peredaran serta penyalahgunaan narkoba itu juga didukung oleh banyaknya tempat jual beli yang sangat mudah didapatkan seperti di diskotik dan transaksi narkoba biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Soeleman dalam Julianti (2014 : 1).

Dari permasalahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh banyak masyarakat terkhusus pada pelajar tentunya juga masih membutuhkan perlindungan khusus dari pemerintah, orang tua dan masyarakat karena pelajar tersebut masuk pada kategori usia di bawah umur. Ini membuktikan bahwa pelajar yang menjadi objek utama dalam penyalahgunaan narkoba disebabkan karena kurangnya koordinasi yang efektif dari pemerintah antar instansi dalam perlindungannya. Kurangnya koordinasi yang efektif tentunya ada menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya sebagaimana dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Randi Yuhandi pada tahun 2017 dengan judul koordinasi pemerintah kota dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kota pekan baru. Menjelaskan bahwa ada 4 (empat) faktor yang penghambat koordinasi yaitu : (1) faktor hukum (2) faktor penegak hukum (3) faktor rendahnya kesadaran masyarakat (4) faktor kebudayaan. Dari beberapa faktor tersebut menjadi keharusan pemerintah untuk lebih memperhatikan ke 4 (empat) faktor penghambat tersebut agar dalam pelaksanaan koordinasi bisa lebih efektif. Yuhandi (2017:12).

Maraknya penyalahgunaan narkoba itu terjadi pada daerah kabupaten kolaka sehingga daerah kolaka masuk dalam zona merah peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini disebabkan kolaka merupakan daerah jalur transportasi terbuka yang menghubungkan beberapa daerah yang ada di Sulawesi

tenggara sehingga peredaran narkoba itu terbuka luas, apalagi pengguna narkoba bukan saja dari kalangan atas tapi sudah menjangkau semua lini seperti anak sekolah, buruh, nelayan dan generasi muda. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kolaka merilis jumlah penyalahgunaan Narkoba pada Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2016 mencapai 56 orang, tahun 2017 mencapai 32 orang dan tahun 2018 mencapai 14 orang penyalahguna narkoba diantaranya dari kalangan pelajar. Kasubag Umum BNNK Kolaka (2019).

Perlindungan anak yang dilaksanakan di kabupaten kolaka belum secara maksimal terbukti dengan banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba pada masyarakat terkhusus oleh kalangan pelajar yang masih dikatakan usia di bawah umur yang masih membutuhkan perlindungan. Berdasarkan realitas saat ini sangat berhubungan dengan koordinasi antar instansi terkait dalam hal pelaksanaan perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba di kabupaten kolaka, mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur koordinasi baik secara vertical maupun horizontal antara pemerintah pusat dengan unit-unit pemerintahan lokal di Indonesia. (Kementerian Sekretariat Negara RI. 2014).

Dari permasalahan penyalahgunaan narkoba diatas tentunya menjadi tugas pemerintah dan masyarakat dengan melakukan pengawasan terhadap anak agar terhindar dari pengedaran penyalahgunaan narkoba. Untuk lebih lanjut mengkaji sejauh mana peran pemerintah agar berjalan secara efektif dan efisien dalam melakukan koordinasi dalam perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba, maka penulis tertarik meneliti dengan judul Koordinasi Antar Instansi

Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu bagaimana Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka!

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian yang akan saya laksanakan ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis adalah sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat memberikan pendalaman pengetahuan serta wawasan penulis mengenai permasalahan perlindungan anak oleh pemerintah daerah atau instansi terkait di Kabupaten Kolaka.
- b. Memberikan sumbangsi atau kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah ataupun instansi sehingga dalam pencapaian perlindungan anak dapat terwujud secara efektif dan efisien di Kabupaten Kolaka.

## 2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari hasil penelitian ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam hal ini menumbuh kembangkan kesadaran pemerintah daerah atau instansi antar instansi serta masyarakat dalam perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kolaka.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Koordinasi**

Koordinasi (*coordination*) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tidak adanya koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam suatu organisasi. Mereka akan mengejar kepentingan sendiri yang dapat merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Luasnya kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan komunikasi dari tugas-tugas yang dilakukan dan tingkat kesalingketertgantungan berbagai unit yang menjalankan tugas-tugas tersebut. Apabila tugas-tugas tersebut memerlukan atau dapat memperoleh dari arus informasi antar unit, maka yang terbaik dengan melakukan koordinasi yang tinggi. Tetapi apabila kebutuhan atau manfaat itu tidak ada, maka pekerjaan tersebut lebih baik diselesaikan apabila tidak banyak waktu yang diperlukan dalam interaksi dengan anggota dari unit-unit lainnya. Handoko (2016).

Koordinasi bukanlah perkara yang gampang lebih kepada koordinasi horizontal dimana yang dikoordinasikan memiliki posisi yang sepadan yakni tidak terikat secara struktural, perlu adanya kesaling pemahaman dan pengertian sehingga tidak menimbulkan miss komunikasi dalam mencapai tujuan bersama baik secara individual, kelompok serta antar instansi. Banyak para ahli manajemen yang kemudian memberikan definisi berbeda mengenai

koordinasi, bahwa banyaknya berbagai pendapat yang berbeda kemudian terdapat benang merah yang bermuara pada upaya terstruktur dalam mengorganisir, mengarahkan, mengintegrasikan, menselaraskan, mensinkronkan dan mengharmonisasikan berbagai unsur untuk mencapai sasaran akhir. Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 15).

Menurut G.R Terry dalam Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 15), koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron kemudian teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat serta mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 15).

Sedangkan menurut Hasibuan dalam Arif (2015 : 8), koordinasi adalah proses mengimbangi dan menggerakkan serta memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing menjaga agar kegiatan terlaksana secara selaras di antara para anggota itu sendiri. Sedangkan Awaluddin Djamindalam Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 15), koordinasi adalah proses kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga dapat saling mengisi, membantu dan melengkapi. Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 15).

Sementara itu, M.c Farland dalam Rukmanayanti (2014 : 8), koordinasi adalah proses dimana pimpinan mengembangkan pola atau usaha kelompok secara teratur antara bawahannya dalam menjamin kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Senada dengan Moekijat dalam Kamaria (2014 : 9), mengatakan bahwa koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali

kegiatan yang saling berinteraksi antara individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Kamaria (2014 : 9)

Menurut Handoko dalam Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 16), koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dengan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah dengan departemen atau bidang-bidang fungsional dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien. Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 16).

Dengan demikian dari beberapa definisi diatas dapat disebutkan bahwa koordinasi merupakan aktivitas fungsi manajemen dalam mengatur beragam elemen kedalam suatu pengoperasian yang terpadu, sinkron dan harmonis untuk menciptakan kerjasama yang selaras dan tertib sehingga mengarah pada pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan. Kemudian berdasarkan pada definisi diatas bahwa sebelum melakukan koordinasi perlu adanya syarat-syarat sebagaimana menurut Hasibuan dalam Arif (2015 : 20) sebagai kelancaran pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. *Sense of Cooperation* yaitu perasaan untuk bekerjasama ini dilihat dari bagian bidang pekerjaan bukan secara individual.
2. *Rivalry* yaitu dalam organisasi besar sering dilakukannya persaingan antar bagaian agar saling berlomba.
3. *Team Spirit* yaitu dalam pelaksanaan kerja per bagian harus saling menghargai dan memberikan motivasi untuk pencapaian tujuan.
4. *Esprit de Corps* yaitu bagian yang saling menghargai sebagai semangat kerja.

Adapun prinsip-prinsip koordinasi menurut Dann Sugandha dalam Arif (2015 : 15), yang perlu diterapkan dalam menciptakan koordinasi antara lain :

1. Adanya kesepakatan dan kesatuan mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.
2. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak termasuk target dan jadwalnya.
3. Adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah diterapkan.
4. Adanya arus informasi dari semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.
5. Adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama serta sebagai pemecahan masalah bersama.
6. Adanya informasi dari berbagai pihak kepada koordinator sehingga pelaksanaan kerjasama dapat dimonitor dan mengetahui masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.
7. Adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional dari berbagai pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.

Dalam pelaksanaan koordinasi Handayaniingrat dalam Rukmanayanti, (2014 : 11), mengatakan bahwa koordinasi memiliki ciri-ciri untuk bagaimana mengidentifikasi kerjasama untuk mencapai tujuan.

1. Tanggungjawab koordinasi terletak pada tugas pimpinan, karena koordinasi menjadi wewenang dan tanggungjawab dari pimpinan. Bahwa pimpinan dikatakan telah berhasil ketika telah melakukan koordinasi dengan baik.

2. Konsep kesatuan tindakan, karena koordinasi merupakan usaha kerjasama sebagai syarat mutlak terselenggaranya dengan sebaik-baiknya.
3. Adanya proses, karena koordinasi merupakan suatu proses kerja yang terus menerus sehingga proses tersebut bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
4. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama sebagai kesatuan dari usaha meminta pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan kegiatan untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan.

Selanjutnya menurut Hasibuan dalam Rukmanayanti (2014 : 12) bahwa dalam pelaksanaan koordinasi ada beberapa factor-faktor yang mempengaruhi sehingga terlaksananya koordinasi sebagai berikut :

1. Kesatuan Tindakan

Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari pada koordinasi bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap tindakan individu sehingga terdapat keserasian didalam mencapai hasil.

2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi karena komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup, dengan demikian komunikasi memiliki hubungan antara komunikator

dengan komunikasi dimana keduanya memiliki peranan dalam menciptakan komunikasi.

### 3. Pembagian Kerja

Prinsip pembagian kerja dimaksudkan jika suatu organisasi diharapkan untuk berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan pembagian kerja. Pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi, pembagian kerja juga diartikan sebagai perincian tugas agar setiap individu dalam organisasi memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan yang terbatas.

### 4. Disiplin

Dalam organisasi yang kompleks bahwa setiap bidang harus bekerja secara terkoordinasi agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang efektif. Koordinasi seharusnya menyesuaikan dengan bagian-bagian yang berbeda agar kegiatan itu selesai tepat waktu, dengan demikian perlunya sumbangan usaha secara maksimal agar memperoleh hasil secara keseluruhan untuk itu sangat diperlukan sikap disiplin dalam organisasi.

Kemudian pada dasarnya dalam pelaksanaan koordinasi itu memiliki lima unsur penting, sebagaimana yang dikatakan Sulistyowati dalam Arif(2015 : 9), bahwa koordinasi dibangun dari beberapa unsur-unsur agar dapat dioptimalkan diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksudkan adalah bagaimana informasi itu disampaikan dari pengirim kepada penerima kemudian informasi dapat

dipahami oleh penerima. Informasi menjadi syarat utama dalam organisasi sebagai sarana memadukan aktifitas-aktifitas yang terorganisir. Dalam hal ini komunikasi terdiri dari dua macam yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal.

- a. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang disetujui oleh organisasi untuk kepentingan organisasi dengan melakukan penekanan legitimasi.
- b. Komunikasi informal merupakan komunikasi secara langsung atau komunikasi sembarang waktu dan tempat serta komunikasi dengan menghubungkan secara pribadi.

## 2. Integrasi

Integrasi dimaksudkan bahwa suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai badan, instansi serta unit sehingga menghasilkan kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan secara terarah pada sasaran yang telah ditentukan dan disepakati.

## 3. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah usaha menyesuaikan, menyeleraskan tindakan-tindakan pada unit-unit sehingga memperoleh keserasian dalam melaksanakan tugas. Sinkronisasi juga dapat diartikan sebagai proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat bersamaan ini dilakukan dengan pembagian tugas sebagai petunjuk pelaksanaan sinkronisasi karena pada dasarnya sinkronisasi akan menurunkan tugas-tugas yang saling tumpang tindih sehingga meniadakan kegiatan yang tidak perlu dilakukan. Sinkronisasi juga menjadi penting dalam pelaksanaan koordinasi terbukti bahwa dalam manajemen

pemerintahan itu masih banyak terdapat tumpang tindih pekerjaan karena tidak adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan kerja, maka koordinasi harus melibatkan sinkronisasi untuk mempermudah pencapaian tujuan bersama.

#### 4. Simplifikasi

Simplifikasi yang dimaksudkan adalah penyederhaan artinya bahwa penerapan yang terorganisir untuk bagaimana menemukan cara-cara yang lebih mudah dalam menjalankan tugas, dengan membuat program-program yang realistik, sederhana dan dapat dikerjakan.

#### 5. Mekanisme

Secara sederhana bahwa mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga teratur dan tidak saling berbenturan satu dengan lainnya. Olehnya proses koordinasi memerlukan mekanisme sebagai prosedur kerja, standarisasi keluaran kerja dan keterampilan kerja yang bertujuan untuk menjaga komunikasi dan hubungan antara pimpinan dengan bawahannya dalam pelaksanaan koordinasi.

### **B. Jenis - Jenis Koordinasi**

Koordinasi pemerintah daerah menuntut penjelasan secara resmi dari pihak eksekutif bahwa koordinasi pemerintah baik antar instansi merupakan usaha kerjasama yang erat dan efektif antara instansi-instansi terkait di daerah dengan pembentukan forum-forum koordinasi dalam segala bidang, karena ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi masih terdapat kesulitan-kesulitan. Kemudian secara teoritis dapat disebutkan beberapa jenis-jenis koordinasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan koordinasi itu dikemukakan

oleh Soewarno Handayani dalam Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 20), bahwa ada dua jenis koordinasi utama yaitu :

1. Koordinasi Intern, koordinasi intern terdiri atas koordinasi vertikal, koordinasi horizontal dan koordinasi diagonal.
  - a. Koordinasi vertikal atau juga disebut sebagai koordinasi struktural dimana dalam pengkoordinasian terdapat hubungan hierarki artinya bahwa satu dengan lainnya berada pada garis komando. Misalnya koordinasi dilakukan oleh seorang pimpinan kepada bawahannya yang berada pada lingkungan organisasi itu sendiri.
  - b. Koordinasi horizontal bahwa dalam pelaksanaan koordinasi memiliki kedudukan setingkat antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan. Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh manajer perusahaan dengan manajer perusahaan lainnya.
  - c. Koordinasi diagonal bahwa dalam pelaksanaan koordinasi memiliki kedudukan yang lebih tinggi antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada garis komando. Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala biro kepegawaian terhadap kepala bagian kepegawaian.
2. Koordinasi Ekstern, juga termasuk koordinasi fungsional yaitu koordinasi ekstern bersifat fungsional dan koordinasi itu pula bersifat horizontal dan diagonal.

- a. Koordinasi ekstern bersifat horizontal yaitu koordinasi yang dilakukan oleh kepala direktorat bina program dengan kepala direktorat jendral bina marga.
- b. Koordinasi ekstern bersifat diagonal yaitu koordinasi yang dilakukan oleh kepala badan administrasi kepegawaian Negara dengan kepala biro kepegawaian tiap departemen.

Senada dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah, pasal 1 menyebutkan bahwa ada tiga jenis koordinasi diantaranya koordinasi fungsional, koordinasi instansional dan koordinasi territorial. Rukmanayanti (2014).

1. Koordinasi fungsional yaitu koordinasi yang dilakukan antara dua atau lebih instansi yang memiliki program berkaitan erat dengan program instansi lainnya.
2. Koordinasi instansional yaitu koordinasi yang dilakukan oleh beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu dan memiliki kesangkutputaan.
3. Koordinasi territorial yaitu koordinasi yang dilakukan antara dua atau lebih wilayah dengan program-program tertentu.

Dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi itu diperlukan kerja tim atau dalam hal ini koordinasi yang dilakukan antara orang yang memiliki wewenang atau tugas dibidangnya namun dalam pelaksanaan koordinasi tidak terlepas dari beberapa hambatan atau masalah yang dihadapi pada saat pengkoordinasian. Ini ditegaskan oleh beberapa pakar sebagaimana

Handayani dalam Arif (2015:17), mengatakan bahwa dalam pengkoordinasian khususnya koordinasi fungsional baik horizontal maupun diagonal itu tidak terlepas dari beberapa hambatan ini disebabkan antara yang mengkoordinasi keduanya tidak memiliki hubungan hierarki atau tidak memiliki garis komando (kekuasaan), serta hambatan lainnya dirasakan pada saat melakukan koordinasi vertikal ini disebabkan bahwa dalam perumusan tugas, wewenang dan tanggungjawab tiap-tiap unit kerja kurang jelas artinya bahwa dalam pelaksanaan tata kelola kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan sehingga timbul keragu-raguan diantara yang mengkoordinasi dan yang dikoordinasi. Hambatan-hambatan inilah terkadang menimbulkan kesalahan yang sering dilakukan dalam pelaksanaan pengkoordinasian dan berdampak pada pencapaian tujuan. Arif (2015:17).

Kemudian Arif (2015:17), peningkatan spesialisasi akan meningkatkan kebutuhan koordinasi dimana semakin besar derajat spesialisasi maka semakin sulit bagi manajer mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari satuan-satuan berbeda. Ada beberapa tipe perbedaan dalam sikap dan mekanisme yang kemudian mempersulit tugas pengkoordinasian yaitu :

1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu, ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan tentang bagaimana cara mencapai tujuan organisasi yang baik, disatu sisi menganggap bahwa diversifikasi produk lebih diutamakan daripada kualitas produk dan disatu sisi lainnya menganggap bahwa biaya sebagai factor utama dalam kesuksesan organisasi.

2. Perbedaan dalam orientasi waktu, bahwa dalam organisasi baik privat maupun publik manajer terkadang akan lebih memperhatikan masalah yang harus dipecahkan sesegera mungkin dalam kurun waktu yang pendek, ini biasanya terjadi pada masalah-masalah yang berlarut lama.
3. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi, bahwa dalam pelaksanaan kerja sangat memerlukan komunikasi dan pengambilan keputusan yang cepat agar proses kerjanya lancar, namun hal ini terkadang dilakukan secara santai dan tidak terlepas dari pendiskusan yang berlarut sehingga menghambat dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Perbedaan dalam formalitas struktur, bahwa tipe satuan dalam organisasi memiliki metode dan standar yang berbeda dengan tujuan mengevaluasi program sebagai bentuk balas jasa bagi karyawan.

Mekanisme koordinasi yaitu adanya kesadaran secara sukarela dari semua anggota dalam organisasi atau pemimpin-pemimpin organisasi untuk bekerjasama antar organisasi maupun antar instansi. Diperlukannya komunikasi yang efektif, tujuan kerjasama yang jelas, memintan ketaatan, kesetiaan dan disiplin kerja dari setiap pihak yang terlibat. Karena pada dasarnya terciptanya koordinasi dalam organisasi menunjukkan organisasi aktif sebagai suatu system dan pemimpin memiliki peran sebagai fasilitator dan tenaga pendorong. Dalam kegiatan pengkoordinasian dasar terlebih dahulu kita mengetahui mekanisme-mekanisme apa saja yang perlu diperhatikan. Arif (2015).

1. Hirarki Manajerial, dimaksudkan perintah, informasi, wewenang formal dan akuntabilitas harus dipertegas dan jelas ini memungkinkan tumbuhnya integrasi yang jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.
2. Aturan dan Prosedur, yaitu pengambilan keputusan-keputusan untuk menanggapi masalah-masalah rutin sehingga dapat menjadi fungsi yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan secara rutin.
3. Rencana dan Penetapan Tujuan, digunakan untuk pengoordinasian melalui pengarahan secara menyeluruh dalam organisasi terhadap sasaran yang sama ini diperlukan dengan aturan dan prosedur yang tidak lagi memiliki kemampuan memproses semua informasi yang dibutuhkan untuk mengoordinasikan kegiatan dalam organisasi.

Selanjutnya Rukmanayanti (2014), bahwa koordinasi semestinya memiliki pedoman penting yang menjadikan dalam pelaksanaan koordinasi lebih terfokus pada dasar dan pencapaian hasil diantaranya :

1. Terpusat, ini menunjukkan proses pengendalian sangat berguna dan penting untuk menghindari bagian-bagian yang bergerak sendiri karena dalam organisasi terdapat orang-orang yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda.
2. Terpadu, keterpaduan dalam pekerjaan menunjukkan adanya saling mengisi dan member satu sama lain.
3. Berkesinambungan, yaitu proses kegiatan yang saling berkaitan dengan kegiatan sebelumnya.

4. Menggunakan pendekatan multi instansional, artinya bahwa informasi yang relevan akan menghindarkan dari tumpang tindih tugas satu dengan yang lainnya.

Dalam pelaksanaan koordinasi diatas yang memfokuskan pada dasar dan pencapaian hasil tidak kalah pentingnya juga unsur-unsur koordinasi dalam pelaksanaan tugas menjadi hal yang sangat penting. Adapun unsur-unsur koordinasi sebagaimana yang dikatakan James D. Money dalam Syafiie (2011 : 34) sebagai berikut :

1. *Agency Effort* (Usaha Instansi)

Koordinasi merupakan konsep yang ditetapkan didalam organisasi atau instansi bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama dimana dengan melakukan koordinasi menghasilkan usaha instansi yang penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Terjadinya tumpang tindih, ketidakpahaman dalam melaksanakan tugas-tugas merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.

2. *Unity of Action* (Kesatuan tindakan)

Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari pada koordinasi bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap tindakan individu sehingga terdapat keserasian didalam mencapai hasil.

### 3. *Common Purpose* (Tujuan bersama)

Dalam pelaksanaan koordinasi tentunya memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai, tujuan bersama merupakan kesatuan usaha manusia dengan kesadaran atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta dalam melaksanakan tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam kelompok dimana mereka bekerja.

Komunikasi sebagai kunci dalam kegiatan koordinasi yang efektif secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran dan pemrosesan informasi. Menunjukkan bahwa semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan semakin banyak membutuhkan informasi. Secara teoritis Stoner (1994), mengatakan ada beberapa pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Teknik - Teknik Manajemen Dasar

Dengan menggunakan teknik-teknik manajemen dasar yaitu hirarki manajerial, rencana dan tujuan ini sebagai pengarah pelaksanaan kegiatan serta prosedur dan aturan.

#### 2. Meningkatkan Koordinasi Potensial

Koordinasi potensial diperlukan bila setiap bagian saling bergantung satu dengan lainnya serta lebih luas dalam ukuran dan fungsi.

#### 3. Mengurangi Kebutuhan Akan Koordinasi

Dalam berbagai situasi adalah tidak efisiennya pengembangan cara pengkoordinasian tambahan, hal ini dapat dilakukan dengan penyediaan

tambahan sumber daya untuk pengelompokkan kembali satuan-satuan organisasi agar tugas-tugas berdiri sendiri.

Dari beberapa penjelasan diatar mengenai koordinasi bahwa kebutuhan akan koordinasi tidak dapat dihindari karena setiap organisasi mempunyai unit-unit atau satuan-satuan yang memiliki fungsi yang berbeda tetapi memiliki hubungan yang saling bergantung. Menurut James D. Thompson dalam Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 18), menyebutkan ada tiga macam saling ketergantungan di antara unit-unit organisasi yaitu :

1. Saling ketergantungan yang menyatu, artinya apabila unit-unit organisasi tidak saling bergantung satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan kegiatan dan bergantung pada pelaksanaan kerja setiap unit yang bertujuan untuk memuaskan hasil akhir.
2. Saling ketergantungan yang berurutan, artinya suatu unit-unit organisasi diharuskan melakukan pekerjaan terlebih dahulu sebelum unit lainnya bekerja.
3. Saling ketergantungan timbal balik, artinya bahwa hubungan dan menerima antar satuan organisasi (*simbiosis mutualisme*).

Adanya saling ketergantungan menyebabkan koordinasi sangat dibutuhkan dalam mengintegrasikan kinerja setiap unit bahwa peran koordinasi sebagai upaya membuat struktur dan memfasilitasi transaksi antar bagian yang saling bergantung. Dengan terciptanya koordinasi yang baik antar unit dapat mengurangi terjadinya kesalahan dan konflik sehingga proses kegiatan koordinasi berjalan dengan baik. Dan dengan demikian Siagian (2004 : 196), mengatakan mengapa perlu atau penting dilakukannya koordinasi diantaranya sebagai berikut :

1. Menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dan sasaran.
2. Kesatuan langkah dalam mengemban visi dan misi.
3. Mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah sasaran organisasi.
4. Menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
5. Menghindari keterampilan berlebihan dari tujuan organisasi.
6. Memusatkan keterampilan spesialis ke arah tujuan organisasi.
7. Mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsure manajemen ke arah tujuan organisasi.

### **C. Perlindungan Anak**

Anak adalah amanat (rezki) yang diberikan oleh pemilik alam semesta Allah SWT kepada kedua orang tua untuk dijaga, dididik dan dilindungi. Anak juga diartikan sebagai cikal bakal generasi baru yang merupakan aset bangsa penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Negara. Oleh karena itu Negara memiliki kewajiban untuk melindungi sebagaimana tujuan dari pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut melindungi seluruh warga Negara Indonesia, mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam nilai-nilai luhur dengan mengupayakan perdamaian dan keadilan sosial bagi seluruh warga Negara. Perlindungan anak tidak hanya diberikan setelah lahir melainkan saat ia didalam kandunganpun memiliki kewajiban untuk dilindungi, orang tua sebagai orang terdekat yang memiliki kewajiban melindungi anaknya dari ia bayi sampai beranjak dewasa. Rukmanayanti (2014).

Sebagaimana pada aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara memiliki tanggungjawab serta sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara maksimal demi terlindunginya hak-hak anak. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang komisi perlindungan anak juga menjadi kekuatan hukum pemerintah dalam melindungi anak sejak dini sampai pada batas yang telah ditentukan sebagaimana dalam pasal 3 poin (a) mengatakan bahwa komisi perlindungan anak bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. (Kementerian Hukum dan HAM RI. 2016).

Dalam upaya mencapai keberhasilan perlindungan anak penetapan Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga menjadi acuan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap anak secara efektif. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2018).

Kemudian dalam rangka penguatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba bertujuan untuk mengatasi masalah narkoba agar tidak terus tumbuh sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara juga diperkuat dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba. (Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 2018). Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pengawasan prekursor narkoba juga sebagai upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Kementerian Badan Narkotika Nasional. 2017).

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal 3 poin (c) menyebutkan bahwa melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya dan pasal 22 poin (j) menyebutkan bahwa sasaran penanganan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psykotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA). Peraturan daerah ini sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan anak yang lebih efektif dan juga menunjukkan pentingnya peran orang tua, keluarga dan masyarakat untuk melindungi anak dari ancaman kekerasan dan bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya (narkoba). (Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Kolaka. 2016).

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi anak atas hak-hak hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal dengan harkat kemanusiaan serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak diantaranya : (a) nondiskriminasi (b) kepentingan terbaik bagi anak (c) hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (d) dan penghargaan terhadap pendapat anak. Jadi dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan

perlindungan anak dibutuhkan adanya peranan masyarakat baik melalui kelembagaan ataupun kekeluargaan. Suhardi (2013 : 2).

Perlindungan anak merupakan tanggungjawab pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk menjamin hak-hak anak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. (Kementerian Hukum dan HAM RI. 2016).

#### 1. Tanggungjawab Pemerintah

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa adanya pembeda baik golongan suku, budaya dan agama.
- b. Memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Menjamin kesejahteraan anak melalui orang tua yang mengasuh anak, karena pada dasarnya pemerintah memiliki kewajiban untuk mengetahui apakah anak betul mendapatkan hak-haknya dari orang tuanya dan jika hak-hak anak tidak terealisasi maka pemerintah memiliki kewajiban memberikan tindakan kepada orang tua tersebut.
- d. Menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat.

#### 2. Tanggungjawab Masyarakat

Masyarakat memiliki peran dalam perlindungan anak seperti member motivasi, pengawasan dan melakukan pendampingan kepada anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan.

#### 3. Tanggungjawab Orang Tua

Orang tua memiliki tanggungjawab penuh kepada anak, orang tua juga diartikan sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya yang memiliki peran.

- a. Mengasuh, mendidik dan melindungi.
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak.

Jadi perlindungan anak sangat dibutuhkan baik dari pemerintah, masyarakat dan keluarga karena melihat banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak, penyalahgunaan narkoba serta tindakan-tindakan yang dapat merusak moral anak maka diperlukannya perlindungan yang optimal untuk anak.

#### **D. Penyalahgunaan Narkoba**

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba diluar aturan medis yang dilakukan dengan tanpa petunjuk atau resep dari dokter secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama 1 bulan. Pemakaian narkoba akan menimbulkan gangguan fisik dan mental karena narkoba berpengaruh ke otak yang kemudian setelah pemakaian timbul rasa nikmat (rileks, senang, tenang dan perasaan tinggi), rasa nikmat itulah yang kemudian narkoba disalahgunakan. Namun setelah merasakan rasa nikmat itu terjadi perasaan down atau pengaruh dari narkoba seperti cemas, gelisah, nyeri otot dan sulit tidur sehingga untuk menghilangkan perasaan down maka pemakai menggunakan narkoba secara berulang kali sehingga menimbulkan efek yang fatal. Hardimansyah (2017 : 22). Dan selanjutnya menurut WHO dalam Hardimansyah (2017 : 23), mengatakan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman atau semua zat pada, cair maupun gas yang kemudian dimasukan dalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Hardimansyah (2017 : 23)

Penyalahgunaan narkoba tentunya tidak terlepas dari peran peredaran narkoba yang semakin marak atau meluas didalam masyarakat yang kemudian membentuk jaringan yang berakar. Peredaran narkoba juga tidak lepas dikendalikan oleh jaringan internasional sebab hampir 70 % narkoba yang beredar di dalam negeri itu merupakan hasil impor dari luar negeri, karena pada dasarnya peredaran narkoba itu dilatar belakang dengan bisnis yang berpenghasilan besar dan menjanjikan. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus secepatnya dicegah dan ditanggulangi sebagaimana dikeluarkannya Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 itu bertujuan untuk mengatasi masalah narkoba agar tidak terus menerus tumbuh sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan masyarakat bangsa dan negara. Peran aparat penegak hukum menjadi hal penting untuk bagaimana memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba terkhusus pihak kepolisian harus berada 24 jam ditengah-tengah masyarakat ini membuktikan bahwa tugas kepolisian sebagai abdi negara yang mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat karena peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar melainkan sudah masuk ke pelosok-pelosok daerah. Yuhadi (2017 : 2).

Adapun jenis-jenis narkoba dalam Hardimansyah (2017 : 24) antara lain Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang bersumber dari tanaman atau sintesis maupun semi sintesis yang berefek menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurasi sampai pada menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan (candu).
2. Psicotropika adalah zat atau obat ilmiah atau sintesis bukan narkoba yang berefek pada selektif susunan saraf pusat yang kemudian menyebabkan perubahan pada mental dan perilaku.
3. Zat Adiktif adalah bahan bukan golongan narkoba atau psicotropika melainkan kandungan alkohol, rokok dan cofein yang berefek pada ketergantungan baik fisik maupun psikologis.

Dalam penggunaan serta penyalahgunaan narkoba tentunya menimbulkan efek yang fatal, adapun dampak penyalahgunaan narkoba dalam Hardimansyah (2017 : 26), antara lain :

1. Dimensi Sosial

Penyalahgunaan narkoba menyebabkan buruknya kondisi keluarga yang pada umumnya tidak harmonis yakni dipenuhi dengan berbagai masalah sehingga mempengaruhi kehidupan khususnya pada lingkungan masyarakat. Pengguna narkoba pada umumnya akan menjadi orang yang anti sosial dan menimbulkan keamanan dan ketertiban dan pengguna narkoba yang didominasi oleh kalangan pelajar akan berdampak pada teman sebangkanya, mengajak atau mendorong teman sebangkanya untuk menggunakan narkoba dengan awal mencoba dan pada akhirnya menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan kepada narkoba seseorang tentunya membutuhkan banyak

uang untuk membeli sehingga banyak mengindikasikan bahwa pemakai narkoba itu melakukan penyimpangan sosial seperti mencuri, merampok, menipu dan mengedarkan narkoba dengan kata lain menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

## 2. Dimensi Kultural

Penyalahguna jika dibiarkan akan berkembang menjadi pecandu-pecaudu dan akan merambat ke semua lapisan masyarakat. Tingkah laku, norma-norma mereka kelamanaan akan membudaya menjadi sub kultur yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi bangsa dan negara.

## 3. Dimensi Kesehatan

- a. Penyalahguna narkoba merusak kesehatan manusia baik secara jasmani, rohani, mental, emosional dan kejiwaan manusia serta merusak susunan saraf pusat otak, organ seperti jantung, hati, usus, paru-paru dan menimbulkan penyakit komplikasi.
- b. Menimbulkan gangguan psikologis dan perkembangan anak remaja seperti daya ingat, perasaan, persepsi dan kendali diri serta penyalahguna narkoba merusak sistem reproduksi sperma menurun, kerusakan kromosom, kelainan seks dan lain sebagainya.

Ada beberapa faktor penyebab dalam penyalahgunaan narkoba dalam Alyas (2011 : 83), yaitu :

1. Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil yang menderita sakit. Dalam upaya pengobatan dirinya yang seharusnya meminta

pertolongan ke dokter itu tidak dilakukan melainkan membeli kemudian menyalahgunakan narkoba.


2. Ketergantungan reaktif, terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, bujukan dan rayuan teman.
3. Ketergantungan simptomatis, yaitu penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada kepribadian anti sosial.

#### **E. Kerangka Pikir**

Perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga dan masyarakat memiliki peran untuk bertanggungjawab menjaga dan memelihara hak asasi anak dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Sangat dibutuhkannya peran pemerintah daerah dengan melakukan upaya perlindungan, koordinasi antar instansi dalam perlindungan anak perlu di maksimalkan karena pada dasarnya permasalahan yang terjadi pada anak itu perlu ditangi dengan kerja nyata dan kerja bersama, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Kolaka lebih memaksimal kinerja dalam perlindungan anak melihat kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang semakin marak terjadi ini sangat mengkhawatirkan masa depan anak, penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Kolaka itu di dominasi oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu pemerintah dalam melakukan koordinasi antar instansi lebih efektif agar anak dapat terlindungi dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

### Kerangka Pikir



#### F. Fokus Penelitian

Pembahasan fokus penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun data yang dikumpulkan. Sesuai dengan judul penelitian, maka sasaran atau fokus penelitian ini adalah koordinasi antar instansi dalam perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kolaka, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kolaka, BNN Kolaka dan Polres Kolaka.

#### G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Koordinasi antar instansi merupakan upaya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah antar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kolaka, BNN Kolaka dan Polres Kolaka dalam perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kolaka.

2. *Group Effort* (Usaha kelompok)

Usaha kelompok dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan kelompok organisasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kolaka, BNN Kolaka dan Polres Kolaka dalam melakukan perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba di kabupaten.

3. *Unity of Action* (Kesatuan tindakan)

Kesatuan tindakan dalam penelitian ini adalah kesadara bagi anggota organisasi atau satuan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kolaka, BNN Kolaka dan Polres Kolaka dalam melakukan perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba di kabupaten.

4. *Common Purpose* (Tujuan bersama)

Pelaksanaan koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kolaka, BNN Kolaka dan Polres Kolaka dalam melakukan perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba di kabupaten dengan mementingkan tujuan bersama dalam mencapai hasil yang efektif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan lamanya, langkah yang paling dalam bagi proses penelitian ini adalah obyek penelitian karena pada dasarnya obyek penelitian akan menentukan keberhasilan penelitian. Penelitian ini bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kolaka, BNN Kolaka dan Polres Kolaka. Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja karena keterkaitan antara masalah penyalahgunaan narkoba yang sampai saat ini masih marak terjadi. Olehnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kolaka.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka jenis dan tipe penelitian ini yang digunakan adalah :

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif menurut Moleong dalam Yunadi (2017 : 3), penelitian deskriptif kualitatif diartikan sebagai penggambaran atau melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti tentang bagaimana koordinasi antar instansi dalam perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba. Sehubungan dengan penelitian ini maka perlu dilakukan pencarian informasi untuk bagaimana menjelaskan secara detail mengenai objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta di lapangan.

2. Tipe penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk kemudian menggambarkan suatu isu atau perhatian dengan melakukan pengkajian dalam hal menggambarkan sebuah kasus secara terperinci. Dalam mendeskripsikan subyek penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana Koordinasi Antar Instansi dalam Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kolaka.

### **C. Sumber Data**

Data merupakan catatan atas kumpulan beberapa fakta di lapangan yang kemudian diolah sehingga dapat dipresentasikan dengan jelas dan tepat serta dapat dimengerti oleh orang lain. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini untuk bagaimana mendapatkan informasi yang jelas antara lain :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk mendapatkan beberapa informasi yang terkait dengan fokus penelitian ini yaitu melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data Skunder

Data skunder merupakan sumber data pendukung yang dibutuhkan untuk melengkapi data primer yang telah dikumpulkan dengan upaya penyesuaian kebutuhan data dilapangan terkait dengan fokus penelitian yang diperoleh melalui dokumentasi.

#### D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dianggap terlibat langsung dalam proses Koordinasi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kolaka yang terdiri dari :

No	Informan	Inisial Informan	Jabatan
1	Dra. Hj. Sitti Saenab Abu, MH	SS	Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas PP & PA
2	Usman Mude, SE	UM	Seksi Perlindungan Khusus Anak
3	Hj. Hariati, S.Sos.,M.Si	HR	Bidang Pemenuhan Hak Anak
4	Barlian Adam, SKM.,M.Kes	BA	Kasubag Umum BNN Kabupaten Kolaka
5	Iwan Ahmadi, SKM	IA	Kasi P2M BNN Kabupaten Kolaka
6	Tri Setia	TS	Kasi Rehabilitasi BNN Kabupaten Kolaka
7	Husni Abda, SIK	HA	Kasatres Narkoba Polres Kolaka
8	Ramadhan, SH	RM	Kanit I Satres Narkoba Polres Kolaka
<b>Jumlah Informan</b>			<b>8 (orang)</b>

Dalam penelitian ini tentunya dibutuhkan sampel sebagai sumber informasi dari berbagai informan yang memiliki peranan penting terkait pokok permasalahan untuk menentukan ke validan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Penentuan sampel yang dilakukan oleh peneliti itu juga menggunakan teknik snowball. Teknik snowball adalah penentuan sampel dari yang terkecil kemudian sampai pada yang terbesar, dalam penentuan ini pertama dibutuhkan satu atau dua orang tetapi karena dengan kedua orang tersebut peneliti belum mendapatkan jawaban sesuai dengan kebutuhan maka perlu dilakukan penentuan sampel kepada

orang yang lebih paham dan dapat lebih melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya begitupun seterusnya sehingga penentuan sampel semakin banyak. Gerry Tri (2013).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan unsur penting dalam melakukan penelitian, adapun teknik pengumpulan yang digunakan antara lain :

1. Teknik Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung kejadian di lapangan yang berkaitan dengan Koordinasi Antara Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kolaka.
2. Teknik Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data baik secara langsung dalam bentuk tanya jawab dengan orang-orang yang terlibat dalam Koordinasi Antara Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kolaka.
3. Teknik Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang memiliki kaitan masalah dalam penelitian yang bertujuan memberikan keterangan yang jelas dan akurat baik dilakukan dengan pengambilan gambar, rekaman audio serta video mengenai Koordinasi Antara Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kolaka.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola data yang telah diperoleh kemudian dilakukan penyimpulan mengenai persoalan dalam

hasil penelitian. Dalam hal ini terdapat tiga komponen pokok dalam melakukan analisis data sebagaimana yang dikatakan Miles dan Huberman dalam Rukmanayanti (2014 : 30), yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen utama dalam menganalisis data dengan mempertegas, memperpendek, membuat fokus dan membuang hal yang dianggap tidak penting sehingga dalam penyimpulan penelitian dilakukan dengan mudah.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan perpaduan informasi yang kemudian dilakukan penyimpulan secara singkat, sistematis dan logis agar dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data yang telah diperoleh kemudian mencatat pokok-pokok penting dari data yang telah terkumpul sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **G. Pengabsahan Data**

Menurut Wiliamdalam Rukmanayanti (2014 : 31), mengatakan bahwa uji keabsahan data meliputi kredibilitas data yang kemudian diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber-sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam kredibilitas data terdapat tiga pokok penting yaitu :

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara memastikan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara memastikan data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat informan masih segar yang mengindikasikan terhindar dari masalah-masalah lain sehingga akan memberikan data yang lebih valid dan lebih kredibel.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Obyek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Kolaka

###### a. Kondisi Geografi

Kabupaten Kolaka merupakan daerah strategis dan potensial di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2012 Kabupaten Kolaka telah dua kali melakukan pemekaran wilayah yaitu Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Kolaka Timur. Pasca pemekaran Kabupaten Kolaka mencakup jazirah daratan dan kepulauan yang memiliki luas wilayah daratan seluas  $\pm 3.283,64 \text{ Km}^2$  dan wilayah perairan laut  $\pm 15.000 \text{ Km}^2$  dan jumlah penduduk 691.838 jiwa. Dari luas wilayah tersebut Kabupaten Kolaka dibagi menjadi 12 (dua belas) Kecamatan.

###### b. Administrasi Wilayah

Secara administrasi wilayah Kabupaten Kolaka berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Kolaka Utara

Sebelah Timur : Kabupaten Kolaka Timur

Sebelah Barat : Teluk Bone

Sebelah Selatan : Kabupaten Bombana

###### c. Visi dan Misi Kabupaten Kolaka

###### 1. Visi

“Kabupaten Kolaka yang maju, berkeadilan dan sejahtera”

Konsep maju yang dimaksudkan adalah pergerakan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik. Terjadinya peningkatan PDRB

(Produk Domestik Regional Bruto) dan PDRB perkapita Kabupaten Kolaka. Kemajuan yang ingin dicapai diharapkan dapat tersebar secara adil dan merata ke semua lapisan masyarakat tanpa ada diskriminasi baik antar individu, golongan maupun antar wilayah. Pada akhirnya kesejahteraan yang menjadi tujuan kemajuan dan keadilan tersebut, semua kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya.

## 2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi kemajuan Kabupaten Kolaka tersebut, maka misi kemajuan adalah sebagai berikut :

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah.
- b. Meningkatkan kinerja ekonomi melalui ekonomi kerakyatan.
- c. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan sendi-sendi sosial, budaya dan agama.
- d. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, bersih dan bermartabat.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan hidup.

## 2. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### a. Latar Belakang

Sebagai bagian dari Pemerintahan Kabupaten Kolaka, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misi

pemerintahan yang berkemajuan dan bertanggungjawab serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka.

b. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perbedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas negara, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perludngan khusus anak.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas negara, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perludngan khusus anak.
3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas negara, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perludngan khusus anak.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupatoi dan Wakil Bupati terkait dengan tugas fungsi dinas.

c. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Visi

“Optimalisasi kualitas SDM melalui pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia berlandaskan keimanan dan ketakwaan”

2. Misi

Berdasarkan visi tersebut sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan, maka misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai basis perlindungan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu.
- b. Membangun kualitas fisik, spritual, mental dan intelektual yang optimal untuk perempuan dan anak.
- c. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
- d. Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Membangun jejaring dan menggali potensi masyarakat dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

d. Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
  - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
  - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum
  - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak
  - a. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
  - b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
  - c. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
  - a. Seksi Perlindungan Perempuan
  - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak

- c. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak
- 6. Unit Pelaksanaan Tugas Dinas (UPTD)
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikendalikan oleh beberapa anggota yang saling bekerjasama dalam mengimplementasikan beberapa program kerja dari semua bidang.

### 3. Profil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka

#### a. Latar Belakang

Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi dan di Kabupaten atau Kota dibentuk BNN Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Badan Narkotika Nasional saat ini memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi, sedangkan ditingkat Kabupaten atau Kota, BNN telah memiliki 100 BNN Kabupaten atau Kota. Secara bertahap perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat keparahan penyalahgunaan narkoba di daerah, dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN.

#### b. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka dalam menjalankan tugas dan fungsi penelaahan dan perancangan pertauran

perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional.
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota (BNNK).

c. Visi dan Misi

1. Visi

“Menjadi Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang Profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredarab gelap narkoba”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka menetapkan Misi organisasi sebagai berikut :

1. Bersama instansi pemerintahan terkait di wilayah hukum Kabupaten Kolaka serta komponen masyarakat.

2. Melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

d. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Kedudukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam wilayah kabupaten. BNN Kabupaten berada dibawah dan bertanggungjawab kepada BNN Pusat melalui Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipimpin oleh Kepala.

2. Tugas

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka memiliki tugas dalam wilayah Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

- a. Memimpin BNN Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Kolaka.
- b. Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kolaka.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, BNN Kabupaten Kolaka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Teknis P4GN di Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Rehabilitasi.

- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis P4GN di Bidang Pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah kabupaten.
- c. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran BNNK.
- d. Evaluasi dan Penyusunan Laporan BNNK.
- e. Pelayanan Administrasi BNNK.

#### 4. Kewenangan

Kewenangan BNN Kabupaten Kolaka secara umum melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat narkoba dan melakukan penyidikan dan pemetaan jaringan.

#### e. Susunan dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : 7 tahun 2015 tentang perubahan nomor : 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota, Bab II bagaian kedua, Pasal 25 yaitu Susunan Organisasi BNN Kabupaten Kolaka terdiri atas :

1. Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka terdiri atas :
  - a. Kepala Badan
  - b. Kepala Sub Bagian Umum
  - c. Kepala Seksi P2M

- d. Kepala Seksi Rehabilitasi
  - e. Kepala Seksi Pemberantasan
  - f. Staf
2. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka sebagai berikut :
- a. Kepala Badan mempunyai tugas :
    - Memimpin BNN kabupaten atau kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah kabupaten atau kota.
    - Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah kabupaten atau kota.
  - b. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah kabupaten atau kota.
  - c. Kepala Seksi P2M mempunyai tugas :

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan

advokasi. Pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat dan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah kabupaten atau kota.

d. Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalahguna dan atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalahguna dan atau pecandu narkoba baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi, pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dalam wilayah kabupaten atau kota.

e. Kepala Seksi Pemberantasan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan dalam wilayah kabupaten atau kota.

f. Staf mempunyai tugas :

Membantu melakukan penyiapan administrasi dalam pelaksanaan penelaahan, pelaksanaan teknis serta fungsi dan tugas dalam rangka mendorong kinerja BNN kabupaten atau kota di bidang P4GN.

#### 4. Profil Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka

##### a. Latar Belakang

Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres Kolaka yang bertugas untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan, pengawasan penyidikan, pembinaan fungsi penyidikan serta memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkoba.

##### b. Visi dan Misi

###### 1. Visi

“Terwujudnya Satresnarkoba Kolaka yang profesional, unggul dan terpercaya masyarakat guna terpeliharanya kamtibmas yang kondusif”

###### 2. Misi

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan prima sampai kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Satresnarkoba Polres Kolaka.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, proporsional, objektif, transparan dan akuntabel agar memiliki kinerja yang produktif dalam menjalankan tugas lidik-sidik.

3. Meningkatkan penegakan hukum tindak pidana narkoba di wilayah hukum polres kolaka secara profesional, transparan, akuntabel dan modern.
  4. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta bimbingan masyarakat dengan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat dan memberikan penyuluhan tentang narkoba sehingga pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin.
  5. Memberikan daya dukung terhadap terwujudnya visi misi Polres Kolaka.
3. Tugas Pokok dan Fungsi


Satuan Reserse Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekusornya serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekusor.
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek dan Sat Res Narkoba Polres.

- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Sat Res Narkoba.

#### 4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor : PERKAP/23/IX/2010.



#### B. Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kolaka.

Koordinasi pemerintah daerah menurut penjelasan secara resmi dari pihak eksekutif bahwa koordinasi pemerintah baik antar instansi merupakan usaha kerjasama yang erat dan efektif antara instansi-instansi terkait di daerah dengan

pembentukan forum-forum koordinasi dalam segala bidang, sebagaimana dalam aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur koordinasi baik secara vertical maupun horizontal antara pemerintah pusat dengan unit-unit pemerintahan lokal di Indonesia. Karena ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi masih terdapat kesulitan-kesulitan, dalam pelaksanaan koordinasi yang baik seharusnya memfokuskan pada dasar dan pencapaian hasil, ini tidak kalah pentingnya juga dengan unsur-unsur koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Adapun dalam koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka serta Pihak Kepolisian Polres Kolaka dalam melakukan perlindungan anak terhadap penyalahguna narkoba, peneliti menggunakan unsur-unsur koordinasi untuk mengetahui sejauh mana efektifitas koordinasi yang dilakukan antar instansi tersebut, sebagaimana yang dikatakan James D. Money dalam Syafiie (2011 : 34) sebagai berikut :

1. *Agency Effort* (Usaha Antar Instansi) Dalam Perlindungan Anak

Koordinasi merupakan konsep yang ditetapkan didalam organisasi atau instansi bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama dimana dengan melakukan koordinasi menghasilkan usaha instansi yang penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Terjadinya tumpang tindih, ketidakpahaman dalam melaksanakan tugas-tugas merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi. Usaha antar instansi dalam hal ini merupakan usaha yang dilakukan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak dengan Badan Narkotika Nasional serta Satuan Reserce Narkoba Polres Kolaka. Koordinasi dalam struktur organisasi atau instansi mencakup kesadaran kerja sama terhadap tujuan yang telah ditetapkan, dalam hal ini koordinasi tentunya memiliki pembagian kerja terhadap usaha-usaha yang akan dilakukan dalam mencapai keserasian dalam bekerja.

Koordinasi dan hubungan kerja sama adalah dua pengertian yang saling terkait, koordinasi dapat tercapai atau terjalin jika terjadi hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja sama adalah bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi, karena itu dikatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi ialah tercapainya koordinasi yang berdaya guna (efektif dan efisien).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan informan ibu SS sebagai bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak mengatakan :

“sebelumnya kita disini sudah melakukan koordinasi apalagi koordinasi kan itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah yang diharuskan untuk melakukan koordinasi. Jadi ketika ada kasus anak di kabupaten kolaka baik kasus kekerasan fisik maupun psikis, pemerkosaan, pencabulan dan yang terutama kita teliti disini kasus anak yang menyalahgunakan narkoba itu kita dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan pendampingan hukum kemudian menghubungi pihak kepolisian untuk dilakukannya pemeriksaan secara berlanjut, apakah anak ini mau dikenakan sanksi pidana atau dilakukan rehabilitasi” dan juga sejauh kami sudah melakukan sosialisasi mengenai bahwa narkoba dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian, BNN dan sekolah-sekolah yang menjadi target (wawancara dengan ibu SS pada tanggal 8 April 2019).

Dari hasil wawancara diatas peneliti mengatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melakukan koordinasi dalam perlindungan anak sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah daerah

terbukti dengan adanya kasus penyalahgunaan narkoba pada anak usia di bawah umur, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak langsung mengkomunikasikan ke Pihak Kepolisian untuk dilakukannya penindakan secara berlanjut. Adapun cara lain yang dilakukan dalam proses perlindungan anak yaitu dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan metode memberikan pemahaman kepada siswa-siswi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dengan berkoordinasi dengan BNN Kolaka dan Polres Kolaka.

Senada dengan hasil wawancara oleh Kasi Perlindungan Khusus Anak UM, mengatakan bahwa :

“sebelumnya kan kami di Dinas PP & PA itu ketika mendapati pelaporan terkait permasalahan anak baik kekerasan maupun penyalahgunaan narkoba, kita terima dengan baik karena itu sudah menjadi kewajiban kami melakukan perlindungan kepada anak yang menjadi korban, untuk usaha-usaha yang kami lakukan, yaa..kita harus melakukan kerja sama kepada instansi lainnya, apalagi saya disini sebagai Kasi Perlindungan Khusus Anak ketika mendapat arahan dari atasan untuk menghubungi Pihak kepolisian maka saya segera menghubungi, itukan juga bagian dari koordinasi kami disini, kemudian kami dampingi anak-anak tadi yang menjadi korban sampai pada proses hukum atau proses rehabilitasi” (wawancara dengan bapak UM pada tanggal 8 april 2019).

Dari hasil wawancara peneliti dengan kasi perlindungan khusus anak mengatakan bahwa proses koordinasi sudah dilakukan sedemikian rupa mengingat bahwa itu adalah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan kepada anak usia di bawah umur terhadap masalah-masalah yang menyimpannya baik kekerasan secara psikis maupun fisik. Proses koordinasi yang dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan beberapa instansi yaitu Polres Kolaka di bidang penegakan hukum dan BNN kolaka di bidang rehabilitasi.

Selanjutnya juga wawancara dilakukan oleh Kasat Reserse Narkoba Polres

Kolaka HA, mengatakan bahwa :

“...kalau untuk secara umum kita kan dari pihak petugas kepolisian selain untuk penegakan hukum juga untuk mencegah bagaimana supaya tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, sebenarnya titik beratnya itu dipencegahan, pencegahan juga sebagai bentuk perlindungan awal, kalau pencegahan kita tidak bisa bekerja sendiri, karena terkait dengan penanganan narkoba banyak institusi yang menangani, kalau kita jalan sendiri-sendiri otomatis tidak akan tercover semua, jadi kalau kita kerjasama kemungkinan bisa, ya mungkin diatas 60% atau 70% keberhasilan itu jika kerja sama dan untuk kekompakan dilapangan dalam hal penanganan narkoba atau dalam proses penegakan hukumnya memang biasa terjadi ketidaksesuaian, seperti halnya antara instansi terkait ketika melakukan pelaporan ke polres terkait kasus anak kemudian pihak pelapor meminta untuk segera ditangani, itu biasanya kita tidak bisa, kami kan di polres bekerja sesuai dengan prosedur dan anggota juga biasanya terbatas dalam hal penanganan narkoba pastinya juga kami disini banyak kasus untuk ditangani jadi tidak bisa ditangani secepat itu tapi biasa juga kita tangani cepat proses hukumnya kalau penyidikannya cepat dilakukan” (wawancara dengan bapak HA pada tanggal 9 april 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam penanganan kasus anak khususnya dalam perlindungan anak kedua instansi antara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan satuan reserse narkoba polres kolaka sudah melakukan usaha kelompok dengan menitik beratkan pada tugas-tugas ke setiap kelompok instansi, mengingat bahwa permasalahan narkoba itu sangat sulit untuk dibendung. Namun pada pelaksanaan penanganan anak yang terlibat dalam penyalahguna narkoba biasa terjadi ketidaksesuaian yang dirasakan oleh instansi pelapor baik dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan BNN yaitu adanya proses penanganan yang lambat.

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak BA selaku Kasubag Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka, beliau mengatatakan :

“jadi begini yah..pertama kita itu bekerja sama lintas sektoral terutama pada penegak hukum yang kedua antara polres dengan BNN, pengadilan, kejaksaan kita bersinergi masing-masing punya kewenangan itu di atur dalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba kemudian ada SEMA (keputusan bersama) nah, begini terkait dengan masalah anak kalau ada anak-anak yang menyalahgunakan narkoba, karena kita mengandung hukum positif, nah bagaimana kalau kasus anak, kalau kasus anak penyalahguna rata-rata itu, misalnya penyalahguna ditangkap dan ada barang bukti atau tidak ada barang bukti, sekarang tidak ada barang bukti dulu dia dorong ke BNN maka dilakukan rehabilitasi anak itu tidak akan di pidana melainkan dilakukan pengobatan, lebih-lebih kalau anak itu melapor langsung didampingi dengan pegawai dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau juga orang tuanya, dia langsung di rehabilitasi..bagaimana kalau dengan proses hukum dia ditangkap ada barang bukti kita tetap melaksanakan proses hukum tapi tergantung kebijaksanaan hakim karena kita menganut hukum positif , barang siapa yang menyimpan, mengadakan, atau mengedarkan dll. Itu tidak mengenal umur tetapi dalam penanganan ada kebijaksanaan itu sendiri misalnya anak korban penyalahguna juga pengedar maka dikenakan sesuai pasal yang berlaku tapi dilihat lagi kalau hakim dia melihat poinnya adalah korban tergantung hakim dia mau vonis bebas atau rehabilitasi tapi kalau BNN cuman menjalankan saja karena tidak ada pembagian di undang-undang 35 tahun 2009 anak atau siapa itu tidak ada karena itulah hukum positif” (wawancara dengan bapak BA pada tanggal 10 april 2019).

Jadi dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses perlindungan anak yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka telah melakukan usaha kelompok terbukti ketika adanya pelaporan kasus anak baik dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun dari orang tua korban, BNN segera melakukan proses rehabilitasi dan tidak dikenakan hukuman pidana namun ketika dalam pelaporan kasus anak penyalahguna narkoba ditemui barang bukti, BNN pun cepat tanggap melakukan kerjasama antara pihak kepolisian , kejaksaan dan pengadilan untuk segera dilakukan penyidikan dan penetapan vonis hukuman pidana atau rehabilitasi.

Dari pernyataan informan BA, informan IA selaku Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kabupaten Kolaka, mengatakan bahwa :

“Pada persolan koordinasi selama ini BNN memang melakukan koordinasi,terkait dalam penanganan narkoba terutama pada anak yang menyalahgunakan narkoba itu perlu dilakukan perlindungan hukum dan tentunya ada proses koordinasi kita tidak bisa jalan sendiri, untuk usaha yang dilakukan biasa kita melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di kolaka dengan bekerjasama dengan instansi terkait, BNN tidak bisa memaksimalkan kerja kalau hanya mengandalkan BNN sendiri jadi didalamnya ada 2 garis besar dalam koordinasi yang pertama koordinasi dalam rangka masalah hukum melibatkan BNN, kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan rutan itu termasuk komponen kriminal just sistem namanya kemudian ada komponen kedua BNN dan pemerintah daerah tapi didalam pemerintah daerah ini banyak, bisa SKPD terkait ada dinas sosial, dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada piknas kemudian kesbangpol itu komponen dalam pemerintah daerah yang selama ini tidak putus komunikasi. Permasalah narkoba kan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan satu-satu instansi karena kami dalam pencegahan kami melibatkan semua komponen-komponen masyarakat, tokoh-tokoh adat, aktivis dan tingkat keluarga juga kami libatkan. Namun dalam proses koordinasi tidak terlepas adanya masalah-masalah dilapangan, misalnya sudah seharusnya ke kiri masih singgah ke kanan, kemudian antara pimpinan dengan pimpin lantaran beda karakter, beda pendapat antara bawahan dengan bawahan belum lagi kalau berbicara persoalan anggaran itu biasanya terjadi miss komunikasi” (wawancara dengan bapak IA pada tanggal 10 april 2019).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sejauh ini BNN Kabupaten Kolaka dalam melakukan koordinasi telah melakukan usaha kelompok dengan melibatkan dua komponen. Komponen pertama disebut sebagai komponen kriminal, komponen tersebut bertugas dalam penanganan narkoba terkhusus pada anak yang menyalahgunakan narkoba itu melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan rutan, kemudian komponen kedua disebut sebagai komponen pemerintah daerah yang tergabung dalam SKPD seperti halnya dinas sosial dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta juga melibatkan komponen masyarakat namun dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Kolaka dengan beberapa komponen tidak terlepas

dengan adanya kendala, adanya ego sektoral antara individu dengan individu lainnya.

Hasil wawancara peneliti diatas senada yang dikatakan oleh RM selaku Kanit I Reserse Narkoba Polres Kolaka, mengatakan bahwa :

“kalau langkah-langkahnya disini kan kita sebagai fungsi penegakan hukumnya memang salah satunya disitu pada bidang koordinasi ke instansi terkait dalam hal ini BNN dan kita juga libatkan kejaksaan untuk penegak hukumnya, memang ada fungsi koordinasi. Sejauh ini dinas PP & PA tidak terlibat karena kita kalau masalah perkara anak di bawah umur kita koordinasinya ke pengadilan karena hasil pemeriksaan untuk anak di bawah umur kita harus menyurat ke pengadilan untuk penetapannya seperti apa karena dalam UUD perlindungan anak memang harus seperti itu terkecuali kalau ada pelaporan dari dinas PP & PA kita pasti tangani proses penyidikan dan penegakan hukumnya” (wawancara dengan bapak RM pada tanggal 9 april 2019).

Dari hasil wawancara dengan bapak RM selaku Kanit I Reserse Narkoba Polres Kolaka, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses perlindungan anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu melakukan usaha kelompok dalam proses hukum yang berkoordinasi dengan BNN dan pengadilan namun sejauh ini pihak polres khususnya satuan reserse narkoba ketika mendapati kasus anak penyalahguna narkoba tidak pernah melibatkan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkecuali dinas tersebut yang lebih dulu membangun komunikasi terkait kasus anak maka pihak polres akan menangani, ini membuktikan bahwa usaha kelompok dalam proses perlindungan anak terjadi ketidapahaman dalam melibatkan instansi dimana pihak polres yang tertutup dalam komunikasi kasus anak ke dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang notabene dinas tersebut mendampingi kasus-kasus anak.

Pembahasan proses koordinasi yang terjadi dilapangan peneliti dapat mengatakan bahwa proses koordinasi yang dilakukan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka serta Polres Kolaka, sejauh ini sudah melakukan usaha dalam perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba, dari hasil dilapangan bahwa dalam proses pencegahan terhadap penyalahguna narkoba itu dengan melakukan bantuan hukum, rehabilitasi dan penegakan hukum.

Perlindungan bantuan hukum diberikan kepada anak yang terlibat dalam tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga pemerintah daerah Kabupaten Kolaka yang memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan anak khususnya anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sejauh ini proses perlindungan bantuan hukum yang telah berjalan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan hubungan kerja sama antara lembaga advokat dan penegak hukum Polres Kolaka agar anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba mendapat tindakan yang baik dengan menghindarkan dari hukuman pidana dengan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar atau melainkan menetapkan anak untuk dilakukannya proses rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka.

Proses rehabilitasi terhadap anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba juga merupakan bentuk perlindungan sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Dalam proses rehabilitasi ada dua jenis rehabilitasi *pertama* : rehabilitasi medis yaitu proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu atau penyalahguna dari ketergantungan narkoba. *kedua* : rehabilitasi sosial yaitu proses pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu atau penyalahguna dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kolaka, mulai dari tahap penyidikan terhadap anak dibedakan dengan orang dewasa. Dalam hal ini Polres Kolaka khususnya Satuan Reserse Narkoba memberikan penanganan secara khusus mulai dari penangkapan, pemeriksaan dan anak didampingi oleh orang tua, agar tidak menimbulkan stigma buruk dan hak-hak anak yang berhadapan hukum terlindungi, sesuai dengan SOP atau buku panduan polisi khusus untuk penanganan anak yang berperkara dan undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang sistem pengadilan pidana anak. Penyidik yang menyidik tersangka anak terlebih dahulu telah mengikuti pelatihan dalam penanganan anak, selanjutnya tingkat proses pemeriksaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Kolaka dengan memenuhi hak-hak anak seperti dihadiri orang tua atau wali, didampingi penasehat hukum dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, pembimbing masyarakat klien anak agar dalam vonis hakim tidak terlalu tinggi dan tempat penahanan anak dibedakan dengan orang dewasa serta proses penahanan dan persidangan yang singkat dan mudah.

Namun sejauh ini juga dalam usaha-usaha yang dilakukan antar instansi tersebut belum berjalan secara efektif terbukti dengan adanya ketidkaksesuan dalam bekerja, artinya proses koordinasi yang dilakukan itu mengalami masalah-masalah misalnya dalam pembagian kerja, adanya perbedaan pendapat (orientasi), adanya keinginan untuk menyelesaikan tugas secara individu ataupun sektarian dan terjadinya miis komunikasi terutama dalam urusan penganggaran. Peneliti mengatakan bahwa dalam proses koordinasi untuk mencapai koordinasi yang efektif itu dengan mewujudkan keserasian dalam bekerja senada yang dikatakan Awaluddin Djamin dalam Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 15), mengatakan bahwa dalam koordinasi didasarkan pada kerja sama antara badan, instansi atau unit-unit pada pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga dapat saling mengisi, membantu dan melengkapi dalam mencapai tujuan bersama yang telah disepakati.

## 2. *Unity of Action* (Kesatuan Tindakan) Dalam Perlindungan Anak

Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari pada koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka dan Polres Kolaka bahwa pemimpin harus mengatur

sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap tindakan individu sehingga terdapat keserasian didalam mencapai hasil.

Kesatuan tindakan merupakan kesatuan dari pada usaha bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari setiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan juga merupakan kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Di dalam pelaksanaannya pemimpin harus memiliki usaha-usaha kreatif dan memiliki inisiatif dalam menyadarkan anggotanya dalam melaksanakan koordinasi dilapangan. Kreatifitas yang dimaksudkan bahwa seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru, sebagai kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Kemudian berinisiatif bahwa seorang pemimpin dapat mengembangkan dan memberdayakan sektor kreatifitas daya pikir manusia untuk merencanakan idea atau buah pikiran menjadi konsep yang baru yang dapat bermanfaat. Oleh karena itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi, penguatan kelembagaan organisasi dapat memberikan kesatuan tindakan dalam menjalankan tujuan dari organisasi tersebut karena memiliki acuan dasar yang kuat dalam menjalankannya.

Dari hasil wawancara terkait kesatuan tindakan peneliti mewancarai ibu SS sebagai bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak mengatakan :

“iya..kesadaran bagi setiap anggota instansi memang harus ada tapi biasa sering terjadi ego sektoral masing-masing instansi jadi mereka merasa dia punya tanggung jawab sendiri padahal disitu ada instansi lain juga terlibat atau berhak tau dengan kasus tersebut tapi masalahnya kita biasa minta data saja tidak dikasi di BNN” (wawancara dengan ibu SS pada tanggal 8 april 2019).

Jadi dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa pentingnya kesadaran bagi setiap anggota instansi untuk saling menyesuaikan agar terhindari dari tumpang tindih, namun pada kenyataannya masih terdapat ketidaksadaran dari sebagian anggota instansi khususnya yang ada di BNN Kolaka terbukti dengan tertutupan dalam memberikan informasi data terkait kasus penyalahgunaan narkoba ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya wawancara dilakukan oleh bapak UM selaku Kasi Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa :

“untuk masalah-masalah itu biasa kami hadapi ketika melakukan koordinasi ke instansi lainnya, misalnya ketika kami menghubungi pihak kepolisian untuk segera menangani korban, kemudian pihak kepolisian itu lambat merespon atau dari pihak BNN lambat dalam melakukan rehabilitasi itu biasa terjadi miss komunikasi, artinya diantara kami ingin segera ditangani lantaran desakan dari keluarga korban tapi instansi lainnya itu sedikit lambat” (wawancara dengan bapak UM pada tanggal 8 april 2019).

Dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa ketidaksadaran bagi setiap anggota instansi itu juga ditimbulkan di pihak kepolisian terbukti dengan adanya keterlambatan dalam merespon pihak pelapor khususnya Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait kasus penyalahgunaan narkoba, inilah yang kemudian menghambat dalam kelancaran proses koordinasi dalam perlindungan anak.

Hal ini serupa dengan bapak IA selaku Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kabupaten Kolaka, mengatakan bahwa :

“sejauh ini dalam proses perlindungan anak penyalahgunaan narkoba itu di mulai dari sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke masyarakat, kemudian kesadaran dalam bekerja itu harus ada karena itu sebagai penunjang dalam mencapai hasil yang efektif tapi tidak bisa dihilangkan bahwa dinamika dalam birokrasi itu juga selalu ada tapi kita di BNN tidak mau terlalu banyak fokus kesitulah bahwa kadang-kadang seharusnya ke kiri masi singgah di kanan dulu itu kita tidak mau terlalu urusi, kalau sesama birokrasi kita tidak anggap masalah ji itu kita bisa selesaikan di internal kita saja, makanya walaupun ada benturan-benturan ditingkat dua komponen kan kita kembali fokuskan hanya satu yaitu korbantapi permasalahan itu tidak boleh kita kedepankan sehingga nanti ada keluarga yang merasa dikorbankan” (wawancara dengan bapak IA pada tanggal 9 april 2019).

Jadi dari hasil wawancara peneliti dengan Kasi P2M BNN Kolaka peneliti mengatakan bahwa proses perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba telah dilakukan dengan melakukan pencegahan awal yaitu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke masyarakat, tujuan dari ini adalah memberikan pendidikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Namun sejauh ini dalam proses koordinasi antar instansi masih terdapat tumpang tindih antar instansi yaitu dengan adanya ketidaksadaran bagi setiap anggota instansi untuk saling menyesuaikan dalam bekerja dan juga terdapat ego sektoral terbukti dengan adanya tindakan yang dilakukan anggota instansi diluar dari arahan pimpinan.

Kemudian wawancara dilakukan oleh bapak TS selaku Kasi Rehabilitasi BNN Kabupaten Kolaka, mengatakan bahwa :

"sejauh ini BNN Kabupaten Kolaka telah melaksanakan tugas itu sesuai dengan aturan yang ada, untuk kesadaran setiap anggota memang sering bersinggungan apalagi ketika kita melakukan yang namanya koordinasi artinya dalam koordinasi kan melibatkan beberapa instansi dalam hal ini Polres dengan Dinas PP & PA, bagi saya itu hal biasa dalam berlembaga tapi saya juga harus tetap focus pada tujuan kerja, apalagi ini permasalahan yang menyangkut anak, ketika ada pelaporan bahwa korban penyalahgunaan narkoba itu dari kalangan pelajar, maka saya harus segera melakukan rehabilitasi" (wawancara dengan bapak TS pada tanggal 9 april 2019).

Pentingnya kesatuan tindakan atau kesadaran bagi setiap anggota instansi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan instansi lainnya agar anggota instansi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya, namun dari hasil penelitian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses koordinasi yang dilakukan antara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan BNN terjadi ketidaksadaran dalam bekerja, dimana pihak BNN yang selalu mengabaikan permintaan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menimbulkan ketidaksempurnaan dalam melakukan koordinasi.

Berkenaan dengan kesatuan tindakan bahwa pemimpin yang mempunyai wewenang dalam mengatur usaha-usaha dari setiap individu, peneliti mewawancarai bapak HA selaku Kasat Reserce Narkoba Polres Kolaka, beliau mengatakan :

“Untuk proses perlindungan anak penyalahguna narkoba, kitakan di polres sudah melakukan koordinasi ke instansi lainnya, anak dibawah umur kalau dalam tindak pidana umum ada aturan tersendiri yang mengatur yaitu sistem perlindungan pidana anak yaitu kita melakukan pemberantasan kemudian kita berikan hak-hak nya yang ada dalam undang-undang itu kita berikan hak-hak nya, diberikan pendampingan dari BNN dan pendampingan dari orang tua yang biasa juga ditemani dari pihak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ketika orang tuanya melapor ke dinas, kalau untuk penegakan hukum tetap dilakukan penegakan hukum hanya dengan prosedur yang sedikit berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang yang sudah dewasa. Nah dalam

pelaksanaannya kan biasa juga terjadi ego sektoral antara individu dengan individu lainnya atau mementingkan tugas kelompok sendiri, saya pun disini sebagai pimpinan selalu memberikan arahan terlebih dulu kepada anggota-anggota saya dalam pelimpahan kasus ke pengadilan, terutama saya tekankan bahwa dalam bekerja harus sesuai dengan aturan yang ada dan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus tetap profesional dalam menjalankan tugas bahwa ini adalah tugas kita bersama” (wawancara dengan bapak HA pada tanggal 10 april 2019).

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bawah dalam proses koordinasi perlindungan anak, seorang pimpinan selalu memberikan arahan-arahan kepada anggota-anggotanya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan agar dalam pelaksanaan koordinasi antar instansi dalam perlindungan anak menimbulkan kesadaran bagi setiap anggota instansi kemudian melahirkan hasil yang efektif.

Pembahasan dalam proses koordinasi yang terjadi dilapangan peneliti dapat mengatakan bahwa proses koordinasi yang dilakukan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka serta Polres Kolaka, sejauh ini perlindungan anak sudah berjalan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke masyarakat namun dalam kesatuan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dilapangan itu belum efektif, pemimpin hanya memberikan arahan untuk tetap menjaga komunikasi dan fokus pada tujuan tanpa memiliki kreatifitas atau inisiatif dalam meminimalisir terjadinya tumpang tindih antar instansi. Peneliti mengatakan bahwa pentingnya seorang pemimpin dalam melakukan kerja sama dengan adanya kreatifitas dan inisiatif untuk mencapai hasil yang efektif, hal tersebut sebagai langkah dalam mengurangi masalah-masalah dalam koordinasi bahwa seorang bawahan dalam bekerja

sepenuhnya hanya berkiblat pada petunjuk seorang pimpinan. Sebagaimana menurut Mc. Farland dalam Rukmanayanti (1985 : 89), mengatakan bahwa dalam koordinasi pimpinan mengembangkan pola usaha-usaha antar instansi secara teratur di antaranya bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Maka dengan adanya usaha-usaha (kreatifitas dan inisiatif) yang dilakukan seorang pemimpin akan mewujudkan proses koordinasi yang baik dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan.

### 3. *Common Purpose* (Tujuan bersama) Dalam Perlindungan Anak

Dalam pelaksanaan koordinasi tentunya memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai, tujuan bersama merupakan kesatuan usaha manusia dengan kesadaran atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta dalam melaksanakan tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam kelompok dimana mereka bekerja. Dalam hal ini tujuan bersama harus difokuskan pada instansi yang terlibat antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka dan Polres Kolaka dalam perlindungan anak terhadap penyalahguna narkoba. Keberhasilan koordinasi dilihat dari pencapaian tujuan bersama, melakukan usaha-usaha dalam perlindungan anak baik secara pencegahan melalui sosialisiasi tentang bahaya narkoba ataupun melakukan rehabilitasi kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba serta melakukan usaha-usaha bantuan hukum dan penegakan hukum. Keberhasilan koordinasi juga dilihat sejauh mana anggota berinteraksi antar instansi bekerja sesuai dengan pembagian kerja dengan mengedepankan tujuan bersama.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu SS sebagai bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak mengatakan :

“Iya artinya adanya koordinasi itu supaya bagaimana perlindungan anak bisa berjalan sesuai yang diharapkan, koordinasikan merupakan proses pencapaian secara bersama, perlindungan anak itu kan dari pertama pencegahannya, terus kalau terjadi kekerasan baik fisik maupun psikis ataupun penyalahgunaan narkoba terhadap anak itu kita harus menangani, menangani dengan baik dan kita dampingi terus sampai kasusnya selesai, terlebih dulu juga kita mengkomunikasikan ke polres untuk bantuan hukumnya sampai ada putusan pengadilan, apakah anak dikenakan hukuman pidana atau hukuman bebas dengan syarat rehabilitasi oleh BNN” (wawancara dengan ibu IS pada tanggal 8 april 2019).

Dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa koordinasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berjalan cukup baik terbukti dengan membangun komunikasi ke pihak penegak hukum khususnya kepolisian polres kolaka terkait masalah yang ada untuk segera dilakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian memastikan korban untuk di rehabilitasi ketika tidak mendapati bukti-bukti yang kuat terkait penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi dilakukan baik secara medis maupun sosial, secara medis dilakukan pengobatan secara terpadu dengan tujuan meringankan efek dari narkoba tersebut dan secara sosial dilakukan dengan memberikan arahan positif agar korban stabil dalam hal mental serta tidak mencoba untuk mengulangi kesalahannya.

Selanjutnya wawancara dilakukan oleh Ibu HR selaku Bidang Pemenuhan Hak Anak, mengatakan bahwa :

“sejauh ini dalam perlindungan anak yang kami lakukan tentunya kami focus pada tujuan awal atau tujuan bersama, itu kan menjadi indikator keberhasilan kami dalam bekerja, bahwa anak yang menjadi korban itu sepenuhnya mendapat perlindungan baik dalam pemenuhan hak anak,

adanya orang tua atau keluarga yang terlibat dalam pendampingan” (wawancara dengan ibu HR pada tanggal 8 april 2019).

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi dalam perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka dan Polres Kolaka sangat menfokuskan pada tujuan bersama, bahwa proses perlindungan anak itu harus berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

Berkenaan dengan tujuan bersama, peneliti kemudian mewancarai bapak BA selaku Kasubag Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka, beliau mengatakan :

“oh iya..dalam proses koordinasi tentunya kami mengedepankan tujuan bersama artinya disini kita disatukan dengan satu program yaitu melindungi anak dimulai dari pencegahannya mauapun pada proses hukumnya, jadi cara yang dilakukan itu melalui pemberian pengetahuan bahwa tujuan kita harus tercapai dengan baik, dengan menempatkan anggota pada posisi yang sesuai kebutuhan” (wawancara dengan bapak BA pada tanggal 9 april 2019).

Jadi dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa proses koordinasi yang dilakukan antar instansi dalam perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba telah menfokuskan pada tujuan bersama yang telah disepakati, indikator keberhasilan koordinasi dilihat sejauh mana indikator sebelumnya berjalan dengan baik, metode yang dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang pencapaian tujuan bersama dengan menempatkan anggota instansi pada posisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Sebagaimana juga dikatakan oleh HA selaku Kasat Reserce Narkoba Polres Kolaka, beliau mengatakan :

“Secara umum ya..karena memang tugas kita untuk penegakan hukum dibidang narkoba, kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait kemudian kita bertanggungjawab terhadap penyalahguna narkoba dikabupaten kolaka ini dalam artian kalau banyak penyalahguna narkoba otomatis yang pertama dievaluasi, karena kita tidak punya anggota dipolsek-polsek. Jadi, ketika kita melakukan kerjasama dalam perlindungan itu sebenarnya tujuannya untuk memperluas jaringan kita karena informasi, karena informasi dari BNN dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kita satukan demi mencapai tujuan bersama”(wawancara dengan bapak HA pada tanggal 10 april 2019).

Dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa usaha yang dilakukan pada bidang penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan melakukan koordinasi dari beberapa instansi yang ada dengan tujuan memperluas jaringan agar tujuan bersama yang telah disepakati tercapai secara maksimal.

Dari pernyataan informan HA, informan RM selaku Kanit I Reserce Narkoba Polres Kolaka mengatakan bahwa :

”jadi untuk tujuan bersama kami disini di polres lebih mengutamakan penegakan hukumnya karena kami disini tidak punya satuan khusus untuk pencegahannya, biasa kalau dari pihak BNN ingin melakukan penyuluhan dan penyidikan kami di undang karena kami di satuan narkoba kan datanya lebih jelas dibanding mungkin satuan lain kemudian kalau ada pelaporan dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kita juga tangani.Bahkan disini kita sudah menangani perkara anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ada 2 itu yang sudah SP3 karena undang-undang peradilan anak memang seperti itu, berdasarkan hasil pertemuan bahwa hasilnya itu kita kirim ke pengadilan untuk menentukan keputusannya seperti apa, pengadilan keluarkan putusan SP3 yaa..kita mengikut putusan pengadilan” (wawancara dengan bpak RM pada tanggal 10 april 2019).

Dari hasil penelitian dalam proses koordinasi yang dilakukan Pihak Polres kolaka khususnya pada Satuan Reserce Narkoba dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan BNN sudah bekerja sesuai dengan prosedur demi mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama sangat penting

ditekankan pada setiap usaha-usaha anggota instansi yang terlibat dalam perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba agar menimbulkan kesadaran dan mengurangi terjadinya ego sektoral dalam bekerja.

Pembahasan tujuan bersama dalam koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Narkotika Nasional serta Polres Kolaka memiliki tujuan melakukan perlindungan anak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif, peneliti dapat mengatakan bahwa sejauh ini dari fakta dilapangan proses perlindungan anak yang dilakukan antar instansi tersebut sebagian daripada anggota instansi sudah berusaha melakukan usaha-usaha dalam pencapaian hasil yang efektif, dengan melakukan pencegahan awal yaitu sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke masyarakat tentang bahaya narkoba, melakukan bantuan hukum dan rehabilitasi serta penegakan hukum. Namun di sisi lain bahwa dalam usaha-usaha yang dilakukan masih terdapat masalah-masalah seperti halnya terjadinya ego sektoral dan perbedaan pendapat, masalah ini tentunya akan menghambat proses pencapaian hasil yang efektif dalam koordinasi. Peneliti mengatakan bahwa dalam pencapaian koordinasi yang baik itu didasarkan pada kesadaran setiap anggota maupun instansi yang terlibat dalam bekerja, melibatkan instansi dengan melakukan usaha-usaha terstruktur dan menjadikan seorang pimpinan sebagai panutan dalam bekerja sebagaimana yang dikatakan Moekijat dalam Kamaria (2014 : 9), mengatakan bahwa dalam proses koordinasi diperlukan penyelerasan secara teratur dan penyusunan kembali kegiatan yang saling berinteraksi antara individu-individu untuk mencapai tujuan bersama yang efektif.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

Untuk mengukur seberapa jauh efektivitas koordinasi antar instansi dalam perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba di kabupaten kolaka peneliti menggunakan indikator koordinasi dengan 3 (tiga) unsur yaitu :

1. *Agency Effort* (usaha instansi), dilihat dari usaha instansi masing-masing pihak instansi dalam berkoordinasi baik dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan badan narkotika nasional kabupaten kolaka dan polres kolaka sudah melakukan usaha-usaha antar instansi dalam perlindungan anak diantaranya melakukan usaha sosialisasi ke sekolah-sekolah, bantuan hukum, rehabilitasi dan penegakan hukum namun sejauh ini dalam melibatkan usaha-usaha antar instansi biasa terjadi tumpang tindih antar instansi, adanya ego sektoral yang kemudian menimbulkan miss komunikasi.
2. *Unity of Action* (kesatuan tindakan), sejauh ini dalam proses koordinasi antara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan badan narkotika nasional kabupaten kolaka dan polres kolaka masih terdapat ketidaksadaran di setiap anggota instansi dalam melakukan perlindungan anak terhadap penyalahguna narkoba sehingga menghambat dalam proses koordinasi, seperti halnya dalam melakukan pencegahan awal sosialisasi ataupun bantuan hukum, rehabilitasi dan penegakan hukum terjadi perbedaan

pendapat dalam menjalankan tugas sehingga masih ada sebagian yang menjalankan tugas diluar kesepakatan bersama, ini membuktikan bahwa seorang pimpinan belum maksimal dalam memberikan usaha-usaha (kreatifitas dan inisiatif) ke pada bawahannya untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih dilapangan dan

3. *Common Purpose* (tujuan bersama), koordinasi yang dilakukan antara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan badan narkotika nasional kabupaten kolaka dan polres kolaka telah mengedepankan tujuan bersama dimana seorang pimpinan instansi yang selalu memberikan arahan kepada setiap anggotanya ketika terjadi perselihan dalam bekerja agar proses koordinasi dalam perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba berjalan secara efektif dengan tujuan memberikan perlindungan anak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif dimulai dari bantuan hukum, rehabilitasi dan penegakan hukum.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar tetap menjaga komitmen dalam menjalankan tugas baik secara tertulis maupun secara tindakan agar anak yang terlibat dalam kasus kekerasan ataupun terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat terlindungi dengan baik.
2. Disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka agar selalu pekah terhadap permasalahan narkoba yang timbul dari masyarakat baik itu

anak maupun dewasa dengan memberikan penanganan yang intensif terhadap korban-korban penyalahgunaan narkoba.

3. Disampaikan kepada Pihak Kepolisian Kabupaten Kolaka agar lebih meningkatkan eksistensi dalam menjaga keamanan daerah supaya kedepannya tidak ada lagi permasalahan yang membuat masyarakat resah.
4. Diharapkan untuk semua pemerintah daerah maupun seluruh masyarakat kabupaten kolaka agar aktif mendukung dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) dengan tujuan menekan dan meniadakan kasus penyalahgunaan narkoba terhadap anak maupun dewasa dan anak dapat terlindungi dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Ariswan, 2015. *Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Pemerintah Kelurahan Manuruki Dalam Penertiban Alat Pengendali Kecepatan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, Makassar.
- Alyas, 2011. *Implementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi*, Makassar : KRETAKUPA Print.
- Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka, Laporan Kerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.
- Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, 2018. *Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018*. Web atrbpn pada <http://www.atrbpn.go.id/publikasi/peraturan-perundangan/peraturan-lain/intruksi-presiden-republik-indonesia-nomor-6-> (diakses pada tanggal 13 januari 2019).
- Hardimansyah, 2017. *Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Provinsi Lampung*, Bandar Lampung.
- Handoko Hani T, 2016. *Manajemen*, Yogyakarta : BPFE-YOKYAKARTA.
- Julianti, 2014. *Tindakan Preventif Sekolah Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Pelajar Di SMAN 1 Benteng Selayar*, Makassar.
- Kamaria Sunayan, 2014. *Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Garam Beryodium di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT*, Makassar.
- Kementerian Koordinator BPMP, dkk. 2015. *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*, Jakarta : TB Racmat Sentika.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*. Stain Kudus pada <http://lkbh.stainkudus.ac.id> (diakses pada tanggal 14 januari 2019).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018*. Web Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada <http://peraturan.go.id/kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-no-7-2520tahun%25202018-> (diakses pada tanggal 13 januari 2019).
- Kementerian Badan Narkotika Nasional, 2017. *Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2017*. Web Kementerian Hukum dan Hak Asasi

- Manusia Republik Indonesia pada <http://peraturan.go.id/badan-narkotika-nasional-html> (diakses pada tanggal 12 januari 2019).
- Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Kolaka, 2016. *Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016*. Web Bpk RI pada <https://peraturan.bpk.go.id> (diakses pada tanggal 14 januari 2019).
- Prasetyo Eko, 2014. *Bangkitlah Gerakan Mahasiswa*, Umulharjo : Social Movement Institute.
- Rukmanyanti Indra, 2014. *Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Perlindungan Anak Yajalindo Dalam Perlindungan Anak di Kelurahan Lamalaka Kabupaten Bantaeng*, Makassar.
- Solichin Ayu Hanisa, 2017. *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Penyalahgunaan Lem Aibon oleh Anak Jalanan di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum*, UINAM.
- Sekretaris Daerah, 2016 : Peraturan Bupati Kolaka Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka.
- Suhardi, dkk. 2013. *Peran dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Perlindungan dan Pembinaan Anak Jalanan*, Universitas Tribhuwana Tungadewi, JOM Fisip Vol. 2 No. 1.
- Sihombing Martin, 2016. Kabupaten Kolaka Zona Merah Narkoba. Pada <http://www.google.co.id/amp/m.bisnis.com/amp/read/20160928/78/587813/kabupaten-kolaka-zona-merah-narkoba>. (diakses pada tanggal 17 Juli 2018).
- Siagian P Sondang, 2004. *Manajemen Internasional*, Sawo Raya : PT. Bumi Aksara.
- Stoner AF James, 1994. *Manajemen*, Erlanga : PT Gelora Aksara Pratama.
- Tri Gerry, 2013. Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian. [Gerrytri.blogspot.com/2013/06/teknik-pengambilan-sampel dalam.html?m=1](http://Gerrytri.blogspot.com/2013/06/teknik-pengambilan-sampel-dalam.html?m=1). (diakses pada tanggal 26 September 2018).
- Yuhandi Randi, 2017. *Koordinasi Pemerintah Kota Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru*, Universitas Riau, JOM Fisip Vol. 4 No. 2. <https://media.neliti.com/media/publication/200578-koordinasi-pemerintah-kota-dalam-upaya-p.pdf&ved=2ahUKEwieu63Yp-> (diakses pada tanggal 26 September 2018).





Nomor : 0708/FSP/A.6-VIII/III/1440 H/2019 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Agus Prianto  
Stambuk : 105610502114  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Lokasi Penelitian : Di Kantor Dinas Sosial, Badan Narkotika Nasional dan Polres Kabupaten Kolaka.  
Judul Skripsi : *"Koordinasi Antar Instansi dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalagunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka"*


Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 14 Maret 2019

Dekan,  
Ub. Wakil Dekan I



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si  
NBM. 1084 366



Nomor : 883/05/C.4-VIII/II/1440/2019  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

12 Rajab 1440 H  
 19 March 2019 M

*Kepada Yth.*

Bapak / Ibu Bupati Kolaka  
 Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Lintas  
 di –

Kolaka

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0708/FSP/AS-VIII/1510 H/2019 M tanggal 14 Maret 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **AGUS PRIANTO**  
 No. Stambuk : 10561 05021 14  
 Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Koordinasi Antar Instansi dalam Perlindungan Anak terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 23 Maret 2019 s/d 23 Mei 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaerun katziraa.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**  
 NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA  
BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

Jl. Pernuda No. 118 Telp. (0405) 2322109 Kolaka 93517

REKOMENDASI PENELITIAN  
NOMOR : 070 / 31

Berdasarkan Surat Dekan LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :88/305/C.4-VIII/III/1440/2019, Tanggal 19 Maret 2019. Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian, maka pada prinsipnya kami menyetujui memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada:

Nama : AGUS PRIANTO  
No. Stambuk : 10561 05021 14  
Alamat : Dusun 1 Mekar Jaya Kec. Toan  
Fak/Prag.Studi : Sospol/Ilmu Administrasi Negara

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi :

- a. Judul Penelitian : **"Koordinasi Antar Instansi dalam Perlindungan Anak terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka"**
- b. Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kolaka  
2. BNN Kab. Kolaka  
3. Polres Kab. Kolaka
- c. Waktu Penelitian : Mulai Tanggal 26 Maret 2019 s/d 26 Mei 2019.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati Perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat;
4. Wajib menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah setempat;
5. Setelah selesai pelaksanaannya agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Kolaka Cq. Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kolaka.

Demikian Rekomendasi Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kolaka, 25 Maret 2019



**DWI SATHARTI SARI, S.Sos, M.Si**

Pembina Gol. IV/a

NIP. 19720622 199310 2 001

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI TENGGARA  
RESOR KOLAKA  
Jalan Pahlawan No. 85 Kolaka



**SURAT KETERANGAN KEPOLISIAN RESOR KOLAKA**

Nomor : / / 2019

Sehubungan dengan surat rekomendasi penelitian Badan Kesbangpol dan Linmas Nomor : 070/31/2019, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : AGUS PRIANTO  
No. Stambuk : 10561 05021 14  
Alamat : Dusun 1 Mekar Jaya Kec. Toari  
Fak/Prog. Studi : Sospol / Ilmu Administrasi Negara  
Universitas/Lembaga : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Kolaka Bidang Satuan Reserse Narkoba dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah (Skripsi) yang berjudul : ***"Koordinasi Antar Instansi dalam Perlindungan Anak terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka"***, yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Maret 2019 s/d 26 Mei 2019.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kolaka, / / 2019

MENGETAHUI :  
KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA  
  
HUSNI ABDA, SIK  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 92030422





## BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KOLAKA

Jl : Pendidikan No.85 Kel. BalandeteKec. Kolaka Kode Pos : 93517

Telepon : (0405) 2321088 Faksimili : (0405) 2321088

Email : [bnn2013\\_kab.kolaka@yahoo.com](mailto:bnn2013_kab.kolaka@yahoo.com) Website : [www.bnn-kabkolaka.com](http://www.bnn-kabkolaka.com)

Kolaka, 1 April 2019

Nomor : B /78/IV/ka/bu.00/2019/BNNK-Kolaka  
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap  
Perihal : Telah Melakukan Penelitian  
a.n. Agus Prianto

Kepada

Yth. Dekan LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

di, -

makassar

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; dan
- d. Surat Badan Kesbangpol dan Linmas Nomor : 070/31 tentang Izin Penelitian a.n. Agus Prianto.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa a.n. Agus Prianto NIM. 10561 05021 14 Alamat, Dusun 1 Mekar Jaya Kec. Toari di Kolaka, telah melakukan penelitian pada tanggal 26 Maret s/d 26 Mei 2019 dengan judul "Koordinasi Antar Instansi dalam Perlindungan Anak terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka" di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pih. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten Kolaka



Barlin Adam, SKM. M.Kes

Tembusan :

1. Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Kolaka;
2. Kepala BNNP Sultra;
3. Agus Prianto;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Pemuda Nomor. 26 Kolaka Telp. ( 0405 ) 21360 Kode Pos 93517

Kolaka, 10 April 2019

Nomor : 070/093/2019  
Lampiran : 1 (satu) Expl

Kepada  
Yth. Dekan LP3M Universitas Muhammadiyah  
Makassar

Perihal : Keterangan Telah Melakukan  
Penelitian

Di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :  
88/305/C.4-VIII/1440/2019, tanggal 19 Maret 2019, Perihal Permohonan  
Penelitian, maka dengan ini menyatakan :

Nama : AGUS PRIANTO  
No. Stambuk : 10561 05021 14  
Alamat : Dusun/ Mekar Jaya Kec. Teuri  
Fak/Prag. Studi : Sospol/Ilmu Administrasi Negara

Telah melakukan Penelitian di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka mulai tanggal 26 Maret 2019 s/d 26  
Mei 2019.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

An. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS



U.b.

KEPALA BIDANG HAK PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Dra. Hj. SITI SAENAB ABU, MH

Pembina Gol. IV/a

Nip. 19690404 198909 2 001

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Peneliti dengan Kabid Perlindungan Khusus Anak Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Wawancara Peneliti dengan Kasat Reserse Narkoba Polres Kolaka



Wawancara Peneliti dengan Kanit I Satres Narkoba Polres Kolaka



Wawancara Peneliti dengan P2M BNN Kab. Kolaka



Wawancara Peneliti dengan Kasubag Umum BNN Kab. Kolaka



Sosialisasi ke Masyarakat Kelurahan Lamekongga tentang Bahaya Narkoba oleh BNN dan Polres Kolaka



Sosialisasi tentang kekerasan anak dan bahaya narkoba serta tindak pidana hukum penyalahgunaan narkoba di SMA Negeri 1 Kolaka oleh Dinas PP & PA, BNN dan Polres Kolaka



Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba di SMP Negeri 2 Kolaka yang dilakukan oleh Dinas PP & PA, BNN dan Polres Kolaka

## RIWAYAT HIDUP



Agus Prianto, Lahir pada tanggal 17 Agustus 1996 di Desa Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Watum dan Nartiwen, Penulis menempuh Pendidikan di SD Negeri 1 Wowoli selesai pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Watubangga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka dan selesai pada tahun 2011, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Watubangga Kabupaten Kolaka dan selesai pada tahun 2014. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan pada Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Selama peneliti menyandang status mahasiswa peneliti menjadi kader di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Sospol dan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya serta aktif dalam kegiatan pergerakan mahasiswa di beberapa lembaga eksternal kampus khususnya di Gerakan Mahasiswa Kerakyatan. Dengan ketekunan hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi yang berjudul “Koordinasi Antar Intansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kolaka”. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin ilmu administrasi negara.